



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N NOMOR : 97/PID/2017/PT.KPG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara dengan Terdakwa :

Nama Lengkap : **EDUWARD J LENENG alias EDU LENENG;**
Tempat Lahir : Kupang;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun / 02 Juni 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl Suka Bakti RT 01 RW 01 Kelurahan Kuanino
Kecamatan Kota Raja Kota Kupang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Purnawirawan Polri;
Pendidikan : S M A (tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh ;

- Penyidik : Sejak tgl 14 Agustus 2016 s/d 02 September 2016;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum : Sejak tgl 04 september 2016 s/d 13 Oktober 2016;
- Perpanjangan Penahanan I : Sejak tgl 14 oktober 2016 s/d 12 Nopember Pengadilan Negeri Kupang 2016;
- Perpanjangan Penahanan II : Sejak tgl 13 Nopember 2016 s/d 12 Desember Pengadilan Negeri Kupang 2016;
- Penahanan oleh Penuntut Umum : Sejak tgl 07Desember 2016 s/d 26 Desember 2016;
- Perpanjangan Penahanan : Sejak tgl 27 Desember 2016 s/d 25 Januari oleh Pengadilan Negeri Kupang 2017;
- Penahanan oleh Hakim : Sejak tgl 16 Januari 2017 s/d 14 Pebruari Pengadilan Negeri Kupang 2017;

Hal. 1 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan : Sejak tgl 15 Pebruari 2017 s/d 15 April 2017
oleh Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Kupang
- Perpanjangan Penahanan : Sejak tgl 16 April 2017 s/d 15 Mei 2017
oleh Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Kupang
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017 ;

Terdakwa dalam sidang di Pengadilan Negeri Tingkat Pertama di damping oleh Penasehat Hukum SAMUEL HANING.SH.MH. berdasarkan surat kuasa khusus. No.006 / SHP-SKK / VIII / 2016 tertanggal 16 Agustus 2016 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

-----Telah membaca berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 20/Pid/2017/PN.Kpg. tanggal 24 Mei 2017 serta surat-surat lain yang terkait ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut ;

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa EDUWARD J LENENG alias EDU LENENG bersama-sama dengan Diana Aman Alias Diana Alias Diana Chia Alias Mam Diana, Nikolas Lake Alias Niko, Putriana Novita sari, Tony Pah, Godstar banik Alias OD, Yusakh sabektiGunanto Alias yusakh, Benediktus Sabu Babu, Stefen Agustinus, Martha Kali Kula, Rahmawati (masing-masing disidangkan dalam berkas terpisah) pada tanggal 02 September 2015 sampai dengan bulan Juli 2016 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Desa Tosene kecamatan Batu Putih kabupaten Kupang, dan di Lasiana Rt 006/ Rw 002 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, atau setidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Tindak Pidana perdagangan Orang**

Hal. 2 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membawa warga negara Indonesia keluar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud di eksploitasi di Luar wilayah Negara Republik Indonesia yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada tanggal 02 September 2015, korban YUFRINDA SELAN (meninggal dunia) kabur dari rumah bertemu dengan saksi YASMIN BENYAMIN NDUN Alias YANTO NDUN Alias BEA NDUN di jembatan dekat rumah korban yang beralamat di daerah Tosene Kecamatan Batu Putih Kabupaten Timor Tengah Selatan kemudian korban meminta saksi YASMIN BENYAMIN NDUN Alias YANTO NDUN Alias BEA NDUN untuk mencari pekerjaan dan ditawarkan kerja menjadi TKW dan korban menyetujuinya lalu korban tidak mau pulang karena takut dipukuli ibu dan tante korban;
- Kemudian korban YUFRINDA SELAN dibawa oleh saksi YASMIN BENYAMIN NDUN Alias BEA NDUN ke rumah saksi MARTHA di Lasiana, Kupang kemudian korban didata oleh saksi MARTHA lalu saksi MARTHA menghubungi Terdakwa EDUWARD J. LENENG Alias EDU untuk melaporkan bahwa ada calon TKW yang ingin kerja di luar negeri, tidak lama kemudian saksi NIKOLAS LAKE Alias NIKO dan terdakwa EDUWARD J. LENENG Alias EDU menjemput korban di rumah saksi MARTHA;
- Selanjutnya terdakwa EDUWARD J. LENENG Alias EDU menghubungi saksi PUTRIANA NOVITASARI Alias NOVI untuk menitipkan CTKI atas nama korban YUFRINDA SELAN bersama 4 (empat) orang CTKI lainnya kemudian terdakwa EDUWARD Alias EDU memerintahkan saksi NIKOLAS LAKE Alias NIKO untuk membawa dan menitipkan 5 (lima) orang CTKI a.n. YUFRINDA SELAN, dkk ke saksi PUTRIANA NOVITASARI Alias NOVI selaku Kepala cabang PT. DKR untuk ditampung sementara untuk pemeriksaan kesehatan dan menunggu proses pembuatan paspor karena korban YUFRINDA SELAN tidak mempunyai dokumen untuk pemberangkatan sebagai TKI sehingga terdakwa EDUWARD LENENG Alias EDU meminta kepada TONY PAH untuk membuarkan dokumen berupa KTP, KK, Akta Kelahiran dengan nama “ MELINDA SAPAY untuk korban YUFRINDA SELAN;

Hal. 3 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 3 September 2015 MELINDA SAPAY, dan CTKI lainnya dijemput saksi NIKOLAS LAKE Alias NIKO dibawa ke klinik Citra Kartika untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan (medical) ;
- Selanjutnya pada tanggal 4 September 2015 pagi saksi TONY PAH membuat dokumen tersebut dengan cara saksi TONY PAH mendatangi warnet yang dekat dengan kantor Imigrasi Kupang kemudian saksi TONY PAH membuat KTP, KK dan AKTA KELAHIRAN dengan format yang sudah ada dalam flashdisk milik saksi TONY PAH lalu saksi TONY PAH mengisi format KTP, KK dan AKTA KELAHIRAN sesuai data yang di SMS dari terdakwa EDUWARD Alias EDU;
- Kemudian saksi TONY PAH menghubungi saksi GODSTAR BANIK Alias OD (Imigrasi Kupang) terkait pembuatan paspor YUFRIDA SELAN Alias MELINDA SAPAY dan beberapa calon TKI lainnya , dan saksi TONY PAH datang ke kantor Imigrasi bertemu dengan saksi GODSTAR BANIK Alias OD kemudian saksi TONY PAH menyerahkan dokumen berupa formulir PERDIM 11 yang sudah diisi berikut dokumen berupa KTP, KK dan Akta Kelahiran YUFRIDA SELAN Alias MELINDA SAPAY, serta biaya pembuatan paspor sebesar Rp. 1.000.000,- kepada saksi GODSTAR BANIK Alias OD kemudian saksi TONY PAH menunggu dan setelah di proses pembuatan paspor selesai kemudian saksi GODSTAR BANIK Alias OD menyerahkan bukti pembayaran permohonan paspor untuk dilakukan pembayaran di bank BNI, selanjutnya saksi TONY PAH membayar biaya pembuatan paspor di bank BNI sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian : Biaya paspor Rp. 355.000 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ,- dan biaya administrasi Rp. 5.000,-), setelah ada panggilan foto untuk YUFRIDA SELAN Alias MELINDA SAPAY, dan saat itu saksi TONY PAH menghubungi saksi NIKOLAS LAKE Alias NIKO untuk membawa YUFRIDA SELAN Alias MELINDA SAPAY masuk ke kantor Imigrasi Kupang, dimana sebelumnya saksi TONY PAH menghubungi saksi NIKOLAS LAKE Alias NIKO untuk membawa YUFRIDA SELAN Alias MELINDA SAPAY, DKK ke Kantor Imigrasi Kupang dan menunggu di dalam mobil yang di berada diparkiran kantor Imigrasi Kupang bertemu dengan saksi TONY PAH untuk melakukan foto paspor, sekitar pukul 10.00 Wita setelah selesai foto paspor

Hal. 4 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY, dan CTKI lainnya dibawa kembali ke PT. DKR;

- Bahwa Pada tanggal 4 September 2015 saksi NIKOLAS LAKE dan saksi NOVITA SARI mengantar YUFRIDA SELAN Alias MELINDA SAPAY DAN CTKI lainnya ke bandara Eltari Kupang untuk diberangkatkan ke Surabaya, sesampai di Surabaya korban YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY dan CTKI Lainnya dijemput oleh saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO Alias YUSAK dan saksi RAHMAWATI Alias RAHMA kemudian ditampung di Penginapan YUDIS yang beralamat di Jl. Raya Bypass Sidoarjo Jawa Timur;
- Bahwa Dipenginapan YUDIS tersebut saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO melakukan interview yaitu nama, tempat/tanggal lahir, nama bapak, nama ibu, agama, status, alamat dan juga dilakukan interview singkat terkait kesiapan mereka untuk bekerja dan terkait ijin dari orang tua/suami selanjutnya hasil interview tersebut saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO melaporkan kepada saksi DIANA AMAN Alias DIANA CHIA Alias MAM DIANA melalui WA Grup PANCA MANAH untuk mendapatkan keputusan saksi DIANA AMAN Alias DIANA CHIA Alias MAM DIANA lebih lanjut dan keputusan saksi DIANA AMAN Alias DIANA CHIA Alias MAM DIANA bahwa korban YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY dan CTKI lainnya diberangkatkan ke Pekanbaru;
- Pada tanggal 5 September 2015 saksi GODSTAR BANIK Alias OD menghubungi saksi TONY PAH memberitahukan bahwa paspor a.n. MELINDA SAPAY (yang dimaksud adalah YUFRINDA SELAN) dan CTKI lainnya sudah jadi lalu saksi TONY PAH ke kantor Imigrasi Kupang bertemu dengan saksi GODSTAR BANIK Alias OD selanjutnya saksi GODSTAR BANIK Alias OD memberikan paspor atas nama MELINDA SAPAY (yang dimaksud adalah YUFRINDA SELAN) dan beberapa CTKI lainnya kepada saksi TONY PAH dan selanjutnya saksi TONY PAH hubungi saksi NIKOLAS LAKE Alias NIKO untuk datang ke kantor Imigrasi Kupang mengambil paspor MELINDA SAPAY (yang dimaksud YUFRIDA SELAN) dan CTKI lainnya setelah itu saksi TONY PAH menghubungi saksi EDUWARD LENENG Alias EDU untuk melaporkan bahwa paspor YUFRIDA SELAN Alias MELINDA SAPAY, dan CTKI Lainnya sudah diserahkan kepada saksi NIKOLAS LAKE, kemudian paspor YUFRINDA

Hal. 5 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELAN Alias MELINDA SAPAY diserahkan saksi NIKOLAS LAKE kepada saksi EDUWARD Alias EDU untuk selanjutnya dititipkan kepada CTKI yang berangkat keesokan harinya untuk selanjutnya diberikan kepada saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO dan selanjutnya diserahkan kepada korban YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY;

- Bahwa pada tanggal 5 september 2015 pukul 05.00 YUFRIDA SELAN Alias MELINDA SAPAY dan MERTIN NAHAK diberangkatkan ke RIAU Pekan baru dan sesampainya di Pekan baru YUFRIDA SELAN Alias MELINDA SAPAY dijemput oleh sopir travel MTV travel yang dikenakan GAWAT MARDIYO kepada DIANA AMAN Alias DIANA CHIA Alias MAM DIANA .Selanjutnya YUFRIDA SELAN Alias MELINDA SAPAY dan MARHEN NAHAK dibawa ke bengaklis untuk diberangkatkan ke Malaysia pada tanggal 07 September 2015;
- Bahwa berdasarkan print out transaksi keuangan nomor rekening bank BCA 00130551165 atas nama DIANA AMAN terdapat transaksi keuangan berupa transfer ke rekening BCA Nomor 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS pada tanggal 2 September 2016 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 7 September 2016 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan print out transaksi keuangan nomor rekening bank BCA 03140642982 atas nama EDUWARD LENENG terdapat transaksi keuangan berupa:
 - a. Tanggal 2 September 2016 dana masuk dari rekening BCA Nomor 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Tanggal 2 September 2016 transfer ke rekening Nomor 3140518408 atas nama MARTHA KALI KULLA sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - c. Tanggal 3 September 2016 transfer ke rekening Nomor 3140518408 atas nama MARTHA KALI KULLA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - d. Tanggal 3 September 2016 transfer ke rekening Nomor 3140783497 atas nama TONY PAH sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal. 6 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanggal 3 September 2016 dana masuk dari rekening BCA Nomor 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- f. Tanggal 4 September 2016 transfer ke rekening Nomor 3140518408 atas nama MARTHA KALI KULLA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- g. Tanggal 4 September 2016 transfer ke rekening Nomor 3140783497 atas nama TONY PAH sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- h. Tanggal 7 September 2016 transfer ke rekening Nomor 3140518408 atas nama MARTHA KALI KULLA sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- i. Tanggal 7 September 2016 dana masuk dari rekening BCA Nomor 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- j. Tanggal 7 September 2016 transfer ke rekening Nomor 3140783497 atas nama TONY PAH sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- k. Tanggal 7 September 2016 transfer ke rekening Nomor 3140018707 atas nama PUTRIANA NOVITA SARI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- l. Tanggal 8 September 2016 dana masuk dari rekening BCA Nomor 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
- m. Tanggal 8 September 2016 transfer ke rekening Nomor 3140518408 atas nama MARTHA KALI KULLA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Pada tanggal 7 September 2015 YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY keluar dari pintu Imigrasi Bengkalis sesuai cap stempel paspor milik MELINDA SAPAY dan masuk di Imigrasi Malaysia;

Hal. 7 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 9 Juli 2016 YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY ditemukan telah meninggal dunia dengan cara gantung diri di dapur rumah majikan yang bernama CONRAD WEE HOE THONG yang beralamat di Blok A-17-4 AWANA PURI CONDO TAMAN MUTIARA BARAT CHERAS sehingga Pada tanggal 11 Juli 2016 Mr. SIM MING HUAT (Jasa pengiriman Jenasah) Memorial Life Funeral service mengurus ijin/permit keluar Jenasah atas nama MELINDA SAPAY dengan data /nama keluarga korban MS. TATO No. HP. 081339455404 namun setelah dihubungi Saksi KARTIKA Staf KBRI Kuala Lumpur nomor tersebut ternyata PAK TATO (Kepala BP3TKI Prop. NTT);
- Bahwa Saksi KARTIKA meminta pihak jasa pengiriman jenazah untuk memberikan no. HP. Keluarga MELINDA SAPAY dan diberikan no. HP. 081221402923 yang saat dihubungi oleh saksi KARTIKA yang bersangkutan seorang laki-laki mengaku bernama METUSALAK SELAN (orang tua MELINDA SAPAY) dan meminta alamat pengiriman jenazah dan diberikan alamat nya yaitu Rt/Rw 03/02 Desa Tupan Kecamatan Batuputih Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT;
- Bahwa Berdasarkan keterangan saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO diperoleh fakta bahwa saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO lah yang ditelepon saksi KARTIKA dan mengaku bernama METUSALAK SELAN (orang tua YUFRIDA SELAN Alias MELINDA SAPAY), hal itu dilakukan saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO atas perintah saksi DIANA AMAN Alias DIANA CHIA Alias MAM DIANA dan setelah ditelepon saksi KARTIKA perintah saksi DIANA AMAN Alias DIANA CHIA Alias MAM DIANA ke saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO yaitu agar membuang nomor HP tersebut;
- Bahwa Pada tanggal 13 Juli 2016 petugas BP3TKI NTT YONAS YUNIAS BAHAN datang kerumah METUSALAK SELAN (orang tua YFRIDA SELAN Alias MELINDA SAPAY) memberitahu bahwa anaknya yang bernama JUFRIDA SELAN Alias MELINDA SAPAY meninggal karena gantung diri di Malaysia pada tanggal 9 Juli 2016 dan jenazah akan tiba di Kupang tanggal 14 Juli 2016 dan selanjutnya Pada tanggal 14 Juli 2016 pukul 12.00 Wita jenazah sampai di Bandara Eltari Kupang dijemput oleh METUSALAK

Hal. 8 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELAN dan YONAS BAHAN (BP3TKI NTT) kemudian jenazah dibawa pulang ke rumah METUSALAK SELAN dan sampai di rumah duka pukul 19.45 Wita lalu METUSALAK SELAN membuat Laporan Polisi karena curiga dengan kematian anak yang sebenarnya bernama YUFRINDA SELAN namun data yang dikirimkan bernama MELINDA SAPAY;

- Bahwa Pada tanggal 15 Juli 2016 jenazah dilakukan Visum Et Repertum luar saja karena keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi ulang dan hasil Visum Et Repertum luar bahwa organ tubuh korban YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY lengkap dan penyebab kematian korban karena bunuh diri sehingga Pada tanggal 16 Juli 2016 jenazah YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY dimakamkan;
- Bahwa seluruh CTKI yang direkrut berasal dari NTT semuanya disponsori oleh terdakwa EDUWARD J. LENENG Alias EDU LENENG yang nantinya akan dikirim ke Malaysia sebagai pembantu Rumah tangga ;
- Bahwa selain mengirimkan YUFRINDA SELAN alias MELINDA SAPAY, terdakwa juga mensponsori pemberangkatan CTKI lainnya bersama sama dengan saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO dan saksi SELLA RICA alias SELLA dan teman-temannya juga telah berhasil memberangkatkan para TKI ke Malaysia, diantaranya adalah:
 - MEGANA FARIDA B, yaitu sekitar bulan Juli 2016 ditawari ARNOLD selaku perekrut TKW di kampungnya untuk bekerja menjadi Pembantu Rumah Tangga di Malaysia dengan gaji besar, yang selanjutnya oleh ARNOLD diantar ke rumah TANJI selaku sponsor di Kupang Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 30 Juli 2016, korban MEGANA FARIDA B dibelikan tiket pesawat Lion Air dan diberangkatkan ke Surabaya, dijemput oleh saksi SELLA RICA alias SELLA dan saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO alias YUSAK, yang selanjutnya korban MEGANA FARIDA B ditampung di hotel Mandiri dimana pada saat ditampung dilakukan cek kehamilan dengan test pack dan fisik serta interview oleh saksi SELLA RICA alias SELLA;

Hal. 9 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2016, korban MEGANA FARIDA B diantar ke Bandar Udara Juanda Surabaya dengan menggunakan pesawat Citylink menuju Pekanbaru Riau, dijemput sopir taksi dan dibawa ke Penampungan di Siak Pekanbaru Riau dan bertemu dengan MARCE selaku pengurus penampungan, selama ditampung di Siak Pekanbaru Riau, korban dibuatkan passport di Imigrasi Siak dengan Identitas Palsu/tanggal lahir dirubah oleh saudara GAWAT;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2016, saksi korban MEGANA FARIDA B dibawa naik bis menuju Medan dan selanjutnya dijemput dan dibawa ke penampungan di Tanjung Balai berkumpul bersama 30 CTKI lainnya;
- Bahwa selain MEGANA FARIDA B, ada juga korban lainnya yaitu korban FRIDOLINA US BATAN direkrut oleh MAX dimana dirinya ditawarkan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia dengan gaji besar, selanjutnya korban FRIDOLINA US BATAN diserahkan ke sponsor atas nama TONI pada tanggal 6 Agustus 2016, pada tanggal 8 Agustus 2016 korban FRIDOLINA US BATAN dibelikan tiket pesawat Lion Air oleh TONI dan diberangkatkan dari Kupang ke Surabaya. Sesampainya di Surabaya, korban FRIDOLINA US BATAN dijemput oleh LINA, saksi SELLA RICA alias SELLA dan saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO ditampung di hotel mandiri, dimana selama ditampung di hotel mandiri korban dilakukan cek kehamilan menggunakan test pack dan fisik serta interview oleh saksi SELLA RICA alias SELLA, pada tanggal 9 Agustus 2016, korban bertemu dengan korban lainnya yaitu atas nama ANIK MARIANI;
- Bahwa korban ANIK MARIANI yang direkrut oleh saudara LAOS selaku perekrut lapangan pada tanggal 8 Agustus 2016 dimana dirinya ditawarkan untuk menjadi pembantu rumah tangga di Malaysia, pada tanggal 9 Agustus 2016 korban diberangkatkan ke Surabaya dengan menggunakan pesawat Lion Air dan diberangkatkan ke Surabaya, sesampainya di Surabaya saksi korban

Hal. 10 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANIK MARYANI dijemput oleh LINA dan saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO alias YUSAK dan selanjutnya ditampung di hotel Mandiri Surabaya;

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016, korban FRIDOLINA US BATAN dan ANIK MARIANI diberangkatkan ke Pekanbaru Riau dengan menggunakan pesawat Citylink, disana mereka dijemput oleh Sopir Taksi dan dibawa ke Penampungan di Siak dan bertemu dengan MARCE selaku pengurus penampungan untuk dilakukan proses pembuatan passport di Imigrasi Siak dengan Identitas Palsu/tanggal lahir yang dirubah oleh GAWAT, apabila pembuatan passport telah selesai, maka MARCE akan mengurus keberangkatan korban ke medan;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016, korban FRIDOLINA dan korban ANIK MARIANI naik bis menuju medan dan selanjutnya dijemput dan dibawa ke penampungan di Tanjung Balai berkumpul bersama 30 CTKI lainnya dimana di penampungan di Tanjung Balai tersebut pengurusannya dilakukan oleh KAMARUDIN alias KOMAR dan untuk menghandle di pelabuhan dilakukan oleh RAHMA dan KOMAR;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016 korban MEGA BURENI sudah sempat diseberangkan ke Malaysia pada tanggal 11 Agustus 2016, namun ditolak oleh pihak Imigrasi Port Klang Malaysia karena tidak bisa menunjukkan uang tunjuk kepada Pihak Imigrasi Malaysia, akhirnya korban pulang kembali ke penampungan di Tanjung Balai;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016, para korban yakni saksi MEGA BURENI, FRIDOLINA dan saksi ANIK MARIANI dibawa ke Pelabuhan Tanjung Balai dan naik kapal Pasific Star bersama RAHMA dan KOMAR menuju ke Malaysia, namun diamankan oleh Penyidik Bareskrim;
- Bahwa terhadap para saksi korban dibuatkan passport RI di kantor Imigrasi Siak, masing-masing yaitu:

Hal. 11 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**



- a. Passport RI nomor B 4310014 atas nama MEGA BURENI tanggal lahir 9 September 1994, padahal sesuai dengan fakta sebenarnya sesuai dengan Kartu Keluarga bahwa MEGA N BURENI lahir pada tanggal 1 Maret 1999;
 - b. Passport RI nomor B 4310092 atas nama FRIDOLINA US BATAN tanggal lahir 3 Juni 1995, padahal sesuai dengan fakta sebenarnya sesuai dengan Kartu Keluarga bahwa FRIDOLINA ANE lahir pada tanggal 3 Juni 1997;
 - c. Passport RI nomor B 4310091 atas nama ANIK MARIANI, tanggal lahir 20 Mei 1978;
- Bahwa seluruh kegiatan pengiriman TKI asal Kupang Nusa Tenggara Timur ke Malaysia tersebut dilakukan oleh Terdakwa EDUWARD LENENG dan terdakwa lainnya (dalam berkas terpisah) sebagai pengendali seluruh kegiatan dari Kupang, Surabaya, Siak Riau, dan Tanjung Balai Medan, dimana masing-masing peran antara lain:
- a. RAHMAWATI alias RAHMA yang berperan untuk mengawasi para CTKI yang ditampung;
 - b. KAMARUDIN HARAHAH alias KOMAR adalah karyawan dari perusahaan kapal ferry yang menyeberangkan TKI ke Malaysia melalui Tanjung Balai Medan, yang berperan menjaga para CTKI di mess atau penampungan penumpang yang akan diberangkatkan ke Malaysia dengan kapal Ferry.--
-
 - c. STEFEN AGUSTINUS alias AVEN yang berperan apabila ada CTKI yang datang dari Medan AVEN membantu untuk mengantarkan mereka ke pelabuhan Tanjung Balai Medan, sekaligus memegang kendali terkait keuangan untuk keperluan pembayaran selama pengurusan CTKI di Medan untuk diberangkatkan ke Malaysia.-----

 - d. Saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO alias YUSAK yang bertugas menjemput, wawancara dan jemput CTKI dari Kupang yang datang melalui Bandar Udara Juanda dan mengantarkan CTKI kembali ke Bandara untuk dikirim ke Pekanbaru atau Batam dalam melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO dibantu oleh saksi SELLA RICA alias SELLA dan RAHMA untuk melakukan tes kehamilan para calon TKI.-----

- e. Saksi SELLA RICA alias SELLA yang bertugas membantu DIANA AMAN mentransfer uang kepada PL atau karyawan lainnya ataupun untuk beli tiket yang diperlukan untuk kepentingan proses CTKI, serta melakukan tes kehamilan kepada para calon TKI.-----

- f. GAWAT MARDIYO alias GAWAT adalah yang mengurus passport para calon TKI, seluruh dokumen pendukung pembuatan passport diurus oleh GAWAT.-----

- g. MARCE TEFA bertugas untuk menjaga dan mendampingi para calon TKI selama di Pekanbaru;

- h. Terdakwa EDUWARD J. LENENG BIN F. LENENG selaku sponsor Kupang NTT yang menerima CTKI dari PL (perekrut lapangan);

- i. TONY PAH alias TONY bin CHRISTIAN PAH selaku orang yang membantu EDUWARD J. LENENG BIN F. LENENG untuk memproses KTP CTKI dan mengantarkan ke bandara Kupang;

- j. GODSTAR BANIK alias OD terkait pembuatan passport MELINDA SAPAY;

- k. NIKOLAS LAKE dan PUTRIANA NOVITA SARI alias NOVI mengantar MELINDA SAPAY, DKK ke bandara Eltari Kupang untuk diberangkatkan ke Surabaya;

- Bahwa DIANA AMAN bekerjasama dengan JHON (warga Negara Malaysia) karena Mr. JOHN lebih suka TKI tersebut anak NTT dengan biaya dari JHON lalu saat itu DIANA AMAN menyewa sebuah Perusahaan PJTKI di Pati Jawa Tengah dan DIANA AMAN mengurus seluruh persyaratan administrasi perijinannya untuk bisa buka cabang di NTT, namun ternyata Direktur Perusahaan tersebut menipu DIANA AMAN dengan melakukan pembatalan secara sepihak dengan alasan NTT jauh dan panas sehingga perusahaan tersebut tidak jadi membuka cabang di NTT. Karena perusahaan tersebut tidak jadi dan biaya yang dikeluarkan oleh JHON

Hal. 13 dari Hal. 82 , Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah banyak, lalu JHON menyampaikan kepada DIANA AMAN agar penyaluran tenaga kerja tetap dilaksanakan dan semuanya JHON yang mengatur dan JHON menyampaikan kepada DIANA AMAN dia sudah banyak kenal Perekrut Lapangan di NTT karena DIANA AMAN tidak bisa kerja sendiri, lalu DIANA AMAN mengajak saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO dan RAHMAWATI untuk membantu DIANA AMAN dalam proses pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia, sehingga untuk proses pengiriman Calon TKI DIANA AMAN lebih banyak di rumah saja dan sebagai operator/orang lapangan DIANA AMAN menugaskan saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO dan RAHMAWATI yang dibantu oleh LINA, dimana seluruh kebutuhan operasionalnya berasal dari JHON yang dikirimkan ke DIANA AMAN dan selanjutnya DIANA AMAN kirim kepada saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO;

- Bahwa dalam proses pengiriman Calon TKI tersebut sebelumnya JHON sudah ada komunikasi dengan para Perekrut Lapangan diantaranya, yaitu ANDI, ARDI dan terdakwa EDUWARD LENENG, kalau sudah ada Calon TKI yang mau diberangkatkan JHON menghubungi DIANA AMAN kalau ada anak yang mau dikirim oleh PL, lalu JHON mengirim uang kepada DIANA AMAN untuk operasional dan Diana Aman berkomunikasi dengan EDUWARD LENENG, lalu Calon TKI tersebut diantar oleh PL ke Bandara di Kupang untuk terbang ke Surabaya, sampai di Bandar Udara Juanda Surabaya para Calon TKI tersebut dijemput oleh saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO dan saksi SELLA RICA alias SELLA, di Surabaya para Calon TKI diinapkan satu malam di Hotel, di Hotel para Calon TKI tersebut dilakukan testpack oleh LINA. Lalu saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO menyiapkan tiket untuk keesokan harinya pada Calon TKI tersebut diterbangkan ke Batam atau Pekanbaru dan di Batam atau di Pekanbaru para Calon TKI tersebut dijemput oleh Pak JIMMY untuk mendapatkan passport, setelah itu JHON yang mengatur apakah Calon TKI tersebut berangkat ke Malaysia melalui Batam atau Pekanbaru;
- Bahwa tidak ada biaya yang harus dikeluarkan oleh para Calon TKI yang akan berangkat ke Malaysia tidak dipungut biaya, seluruh biaya ditanggung

Hal. 14 dari Hal. 82, **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh JHON selaku agensi yang nantinya seluruh pengeluaran/biaya para Calon TKI ke Malaysia tersebut akan dibayarkan oleh para Majikan para Calon TKI tersebut bekerja kepada agensi. Proses penggunaan biaya operasional para Calon TKI tersebut biasanya dibiasanya JHON mengirim ke DIANA AMAN uang untuk deposit jumlahnya senilai Rp 50.000.000,- sampai Rp 100.000.000,- tergantung berapa jumlah Calon TKI yang akan mau berangkat. Lalu uang tersebut DIANA AMAN gunakan untuk membayar Pekerja Lapangan, para calon TKI membeli tiket, penginapan dan akomodasi para Calon TKI dan saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO, selanjutnya DIANA AMAN dan JHON melakukan perhitungan atas biaya yang dikeluarkan tersebut;

- Bahwa para korban dijanjikan oleh DIANA AMAN dengan gaji yang besar ditambah bonus;
- Bahwa selain ketiga saksi korban tersebut saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO dan saksi SELLA RICA juga akan memberangkatkan FLORENCIA NANABO, WELMINCE KASE, WELMINCE TANISIB, RATNA BANUNAEK, SEPRIANA TANONE, YUMIMA RATI WASTI TANEHE, MARSELINA BOIKLETES, YUSTINA BALOK dan RIFIONA BERKANIS;
- Bahwa akibat perbuatan saksi terdakwa EDUWARD LENENG dan para terdakwa lainnya .saksi korban saksi MEGA BURENI menuntut restitusi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi FRIDOLINA menuntut restitusi sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi ANIK MARIANI menuntut restitusi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

---- **Perbuatan Terdakwa EDUWARD J. LENENG Alias EDU LENENG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 jo pasal 48 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Hal. 15 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa EDUWARD J LENENG alias EDU LENENG bersama-sama dengan Diana Aman Alias Diana Alias Diana Chia Alias Mam Diana, Nikolas Lake Alias Niko, Putriana Novita sari, Tony Pah, Godstar banik Alias OD, Yusakh Sabekti Gunanto Alias yusakh, Benediktus Sabu Babu, Stefen Agustinus, Martha Kali Kula, Rahmawati (masing-masing disidangkan dalam berkas terpisah) pada tanggal 02 September 2015 sampai dengan bulan Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Desa Tosene kecamatan Batu Putih kabupaten Kupang, dan di Lasiana Rt 006/ Rw 002 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri secara perseorangan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada tanggal 02 September 2015, korban YUFRINDA SELAN (meninggal dunia) kabur dari rumah bertemu dengan saksi YASMIN BENYAMIN NDUN Alias YANTO NDUN Alias BEA NDUN di jembatan dekat rumah korban yang beralamat di daerah Tosene Kecamatan Batu Putih Kabupaten Timor Tengah Selatan kemudian korban meminta saksi YASMIN BENYAMIN NDUN Alias YANTO NDUN Alias BEA NDUN untuk mencari pekerjaan dan ditawarkan kerja menjadi TKW dan korban menyetujuinya lalu korban tidak mau pulang karena takut dipukuli ibu dan tante korban;
- Kemudian korban YUFRINDA SELAN dibawa oleh saksi YASMIN BENYAMIN NDUN Alias BEA NDUN ke rumah saksi MARTHA di Lasiana, Kupang kemudian korban didata oleh saksi MARTHA lalu saksi MARTHA menghubungi Terdakwa EDUWARD J. LENENG Alias EDU untuk melaporkan bahwa ada calon TKW yang ingin kerja di luar negeri, tidak lama kemudian saksi NIKOLAS LAKE Alias NIKO dan terdakwa EDUWARD J. LENENG Alias EDU menjemput korban di rumah saksi MARTHA;
- Selanjutnya terdakwa EDUWARD J. LENENG Alias EDU menghubungi saksi PUTRIANA NOVITASARI Alias NOVI untuk menitipkan CTKI atas nama korban YUFRINDA SELAN bersama 4 (empat) orang CTKI lainnya kemudian terdakwa EDUWARD Alias EDU memerintahkan saksi NIKOLAS LAKE Alias NIKO untuk

Hal. 16 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa dan menitipkan 5 (lima) orang CTKI a.n. YUFRINDA SELAN, dkk ke saksi PUTRIANA NOVITASARI Alias NOVI selaku Kepala cabang PT. DKR untuk ditampung sementara untuk pemeriksaan kesehatan dan menunggu proses pembuatan paspor karena korban YUFRINDA SELAN tidak mempunyai dokumen untuk pemberangkatan sebagai TKI sehingga terdakwa EDUWARD LENENG Alias EDU meminta kepada TONY PAH untuk membuarkan dokumen berupa KTP, KK, Akta Kelahiran dengan nama “ MELINDA SAPAY untuk korban YUFRINDA SELAN;

- Pada tanggal 3 September 2015 MELINDA SAPAY, dan CTKI lainnya dijemput saksi NIKOLAS LAKE Alias NIKO dibawa ke klinik Citra Kartika untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan (medical);
- Selanjutnya pada tanggal 4 September 2015 pagi saksi TONY PAH membuarkan dokumen tersebut dengan cara saksi TONY PAH mendatangi warnet yang dekat dengan kantor Imigrasi Kupang kemudian saksi TONY PAH membuat KTP, KK dan AKTA KELAHIRAN dengan format yang sudah ada dalam flashdisk milik saksi TONY PAH lalu saksi TONY PAH mengisi format KTP, KK dan AKTA KELAHIRAN sesuai data yang di SMS dari terdakwa EDUWARD Alias EDU;
- Kemudian saksi TONY PAH menghubungi saksi GODSTAR BANIK Alias OD (Imigrasi Kupang) terkait pembuatan paspor YUFRIDA SELAN Alias MELINDA SAPAY dan beberapa calon TKI lainnya, dan saksi TONY PAH datang ke kantor Imigrasi bertemu dengan saksi GODSTAR BANIK Alias OD kemudian saksi TONY PAH menyerahkan dokumen berupa formulir PERDIM 11 yang sudah diisi berikut dokumen berupa KTP, KK dan Akta Kelahiran YUFRIDA SELAN Alias MELINDA SAPAY, serta biaya pembuatan paspor sebesar Rp. 1.000.000,- kepada saksi GODSTAR BANIK Alias OD kemudian saksi TONY PAH menunggu dan setelah di proses pembuatan paspor selesai kemudian saksi GODSTAR BANIK Alias OD menyerahkan bukti pembayaran permohonan paspor untuk dilakukan pembayaran di bank BNI, selanjutnya saksi TONY PAH membayar biaya pembuatan paspor di bank BNI sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian : Biaya paspor Rp. 355.000 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ,- dan biaya administrasi Rp. 5.000,-), setelah

Hal. 17 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**



ada panggilan foto untuk YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY, dan saat itu saksi TONY PAH menghubungi saksi NIKOLAS LAKE Alias NIKO untuk membawa YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY masuk ke kantor Imigrasi Kupang, dimana sebelumnya saksi TONY PAH menghubungi saksi NIKOLAS LAKE Alias NIKO untuk membawa YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY, DKK ke Kantor Imigrasi Kupang dan menunggu di dalam mobil yang di berada diparkiran kantor Imigrasi Kupang bertemu dengan saksi TONY PAH untuk melakukan foto paspor, sekitar pukul 10.00 Wita setelah selesai foto paspor YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY, dan CTKI lainnya dibawa kembali ke PT. DKR;

- Bahwa Pada tanggal 4 September 2015 saksi NIKOLAS LAKE dan saksi NOVITA SARI mengantar YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY DAN CTKI lainnya ke bandara Eltari Kupang untuk diberangkatkan ke Surabaya, sesampai di Surabaya korban YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY dan CTKI Lainnya dijemput oleh saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO Alias YUSAK dan saksi RAHMAWATI Alias RAHMA kemudian ditampung di Penginapan YUDIS yang beralamat di Jl. Raya Bypass Sidoarjo Jawa Timur;
- Bahwa Dipenginapan YUDIS tersebut saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO melakukan interview yaitu nama, tempat/tanggal lahir, nama bapak, nama ibu, agama, status, alamat dan juga dilakukan interview singkat terkait kesiapan mereka untuk bekerja dan terkait ijin dari orang tua/suami selanjutnya hasil interview tersebut saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO melaporkan kepada saksi DIANA AMAN Alias DIANA CHIA Alias MAM DIANA melalui WA Grup PANCA MANAH untuk mendapatkan keputusan saksi DIANA AMAN Alias DIANA CHIA Alias MAM DIANA lebih lanjut dan keputusan saksi DIANA AMAN Alias DIANA CHIA Alias MAM DIANA bahwa korban YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY dan CTKI lainnya diberangkatkan ke Pekanbaru;
- Pada tanggal 5 September 2015 saksi GODSTAR BANIK Alias OD menghubungi saksi TONY PAH memberitahukan bahwa paspor a.n. MELINDA SAPAY (yang dimaksud adalah YUFRINDA SELAN) dan CTKI lainnya sudah jadi lalu saksi TONY PAH ke kantor Imigrasi Kupang bertemu dengan saksi GODSTAR BANIK Alias OD selanjutnya saksi GODSTAR BANIK Alias OD

Hal. 18 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan paspor atas nama MELINDA SAPAY (yang dimaksud adalah YUFRINDA SELAN) dan beberapa CTKI lainnya kepada saksi TONY PAH dan selanjutnya saksi TONY PAH hubungi saksi NIKOLAS LAKE Alias NIKO untuk datang ke kantor Imigrasi Kupang mengambil paspor MELINDA SAPAY (yang dimaksud YUFRIDA SELAN) dan CTKI lainnya setelah itu saksi TONY PAH menghubungi saksi EDUWARD LENENG Alias EDU untuk melaporkan bahwa paspor YUFRIDA SELAN Alias MELINDA SAPAY, dan CTKI Lainnya sudah diserahkan kepada saksi NIKOLAS LAKE, kemudian paspor YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY diserahkan saksi NIKOLAS LAKE kepada saksi EDUWARD Alias EDU untuk selanjutnya dititipkan kepada CTKI yang berangkat keesokan harinya untuk selanjutnya diberikan kepada saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO dan selanjutnya diserahkan kepada korban YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY;

- Bahwa pada tanggal 5 september 2015 pukul 05.00 YUFRIDA SELAN Alias MELINDA SAPAY dan MERTIN NAHAK diberangkatkan ke RIAU Pekan baru dan sesampainya di Pekan baru YUFRIDA SELAN Alias MELINDA SAPAY dijemput oleh sopir travel MTV travel yang dikenakan GAWAT MARDIYO kepada DIANA AMAN Alias DIANA CHIA Alias MAM DIANA .Selanjutnya YUFRIDA SELAN Alias MELINDA SAPAY dan MARHEN NAHAK dibawa ke bengaklis untuk diberangkatkan ke Malaysia pada tanggal 07 September 2015;
- Bahwa berdasarkan print out transaksi keuangan nomor rekening bank BCA 00130551165 atas nama DIANA AMAN terdapat transaksi keuangan berupa transfer ke rekening BCA Nomor 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS pada tanggal 2 September 2016 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 7 September 2016 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan print out transaksi keuangan nomor rekening bank BCA 03140642982 atas nama EDUWARD LENENG terdapat transaksi keuangan berupa:
 - a. Tanggal 2 September 2016 dana masuk dari rekening BCA Nomor 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 19 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 2 September 2016 transfer ke rekening Nomor 3140518408 atas nama MARTHA KALI KULLA sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- c. Tanggal 3 September 2016 transfer ke rekening Nomor 3140518408 atas nama MARTHA KALI KULLA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- d. Tanggal 3 September 2016 transfer ke rekening Nomor 3140783497 atas nama TONY PAH sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- e. Tanggal 3 September 2016 dana masuk dari rekening BCA Nomor 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- f. Tanggal 4 September 2016 transfer ke rekening Nomor 3140518408 atas nama MARTHA KALI KULLA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- g. Tanggal 4 September 2016 transfer ke rekening Nomor 3140783497 atas nama TONY PAH sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- h. Tanggal 7 September 2016 transfer ke rekening Nomor 3140518408 atas nama MARTHA KALI KULLA sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- i. Tanggal 7 September 2016 dana masuk dari rekening BCA Nomor 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- j. Tanggal 7 September 2016 transfer ke rekening Nomor 3140783497 atas nama TONY PAH sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- k. Tanggal 7 September 2016 transfer ke rekening Nomor 3140018707 atas nama PUTRIANA NOVITA SARI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal. 20 dari Hal. 82 , Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Tanggal 8 September 2016 dana masuk dari rekening BCA Nomor 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
- m. Tanggal 8 September 2016 transfer ke rekening Nomor 3140518408 atas nama MARTHA KALI KULLA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Pada tanggal 7 September 2015 YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY keluar dari pintu Imigrasi Bengkalis sesuai cap stempel paspor milik MELINDA SAPAY dan masuk di Imigrasi Malaysia;
- Bahwa Pada tanggal 9 Juli 2016 YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY ditemukan telah meninggal dunia dengan cara gantung diri di dapur rumah majikan yang bernama CONRAD WEE HOE THONG yang beralamat di Blok A-17-4 AWANA PURI CONDO TAMAN MUTIARA BARAT CHERAS sehingga Pada tanggal 11 Juli 2016 Mr. SIM MING HUAT (Jasa pengiriman Jenasah) Memorial Life Funeral service mengurus ijin/permit keluar Jenasah atas nama MELINDA SAPAY dengan data /nama keluarga korban MS. TATO No. HP. 081339455404 namun setelah dihubungi Saksi KARTIKA Staf KBRI Kuala Lumpur nomor tersebut ternyata PAK TATO (Kepala BP3TKI Prop. NTT);
- Bahwa Saksi KARTIKA meminta pihak jasa pengiriman jenazah untuk memberikan no. HP. Keluarga MELINDA SAPAY dan diberikan no. HP. 081221402923 yang saat dihubungi oleh saksi KARTIKA yang bersangkutan seorang laki-laki mengaku bernama METUSALAK SELAN (orang tua MELINDA SAPAY) dan meminta alamat pengiriman jenazah dan diberikan alamat nya yaitu Rt/Rw 03/02 Desa Tupan Kecamatan Batuputih Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT;
- Bahwa Berdasarkan keterangan saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO diperoleh fakta bahwa saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO lah yang ditelepon saksi KARTIKA dan mengaku bernama METUSALAK SELAN (orang tua YUFRIDA SELAN Alias MELINDA SAPAY), hal itu dilakukan saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO atas perintah saksi DIANA AMAN Alias DIANA CHIA Alias MAM DIANA dan setelah ditelepon saksi KARTIKA

Hal. 21 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah saksi DIANA AMAN Alias DIANA CHIA Alias MAM DIANA ke saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO yaitu agar membuang nomor HP tersebut;

- Bahwa Pada tanggal 13 Juli 2016 petugas BP3TKI NTT YONAS YUNIAS BAHAN datang kerumah METUSALAK SELAN (orang tua YFRIDA SELAN Alias MELINDA SAPAY) memberitahu bahwa anaknya yang bernama JUFRIDA SELAN Alias MELINDA SAPAY meninggal karena gantung diri di Malaysia pada tanggal 9 Juli 2016 dan jenazah akan tiba di Kupang tanggal 14 Juli 2016 dan selanjutnya Pada tanggal 14 Juli 2016 pukul 12.00 Wita jenazah sampai di Bandara Eltari Kupang dijemput oleh METUSALAK SELAN dan YONAS BAHAN (BP3TKI NTT) kemudian jenazah dibawa pulang ke rumah METUSALAK SELAN dan sampai dirumah duka pukul 19.45 Wita lalu METUSALAK SELAN membuat Laporan Polisi karena curiga dengan kematian anak yang sebenarnya bernama YUFRINDA SELAN namun data yang dikirimkan bernama MELINDA SAPAY;
- Bahwa Pada tanggal 15 Juli 2016 jenazah dilakukan Visum Et Repertum luar saja karena keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi ulang dan hasil Visum Et Repertum luar bahwa organ tubuh korban YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY lengkap dan penyebab kematian korban karena bunuh diri sehingga Pada tanggal 16 Juli 2016 jenazah YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY dimakamkan;
- Bahwa seluruh CTKI yang direkrut berasal dari NTT semuanya disponsori oleh terdakwa EDUWARD J. LENENG Alias EDU LENENG yang nantinya akan dikirim ke Malaysia sebagai pembantu Rumah tangga;
- Bahwa selain mengirimkan YUFRINDA SELAN alias MELINDA SAPAY, terdakwa juga mensponsori pemberangkatan CTKI lainnya bersama sama dengan saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO dan saksi SELLA RICA alias SELLA dan teman-temannya juga telah berhasil memberangkatkan para TKI ke Malaysia, diantaranya adalah:
 - MEGANA FARIDA B, yaitu sekitar bulan Juli 2016 ditawarkan ARNOLD selaku perekrut TKW di kampungnya untuk bekerja menjadi Pembantu Rumah Tangga di Malaysia dengan gaji besar, yang

Hal. 22 dari Hal. 82 , Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg



selanjutnya oleh ARNOLD diantar ke rumah TANJI selaku sponsor di Kupang Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Juli 2016, korban MEGANA FARIDA B dibelikan tiket pesawat Lion Air dan diberangkatkan ke Surabaya, dijemput oleh saksi SELLA RICA alias SELLA dan saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO alias YUSAK, yang selanjutnya korban MEGANA FARIDA B ditampung di hotel Mandiri dimana pada saat ditampung dilakukan cek kehamilan dengan test pack dan fisik serta interview oleh saksi SELLA RICA alias SELLA;
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2016, korban MEGANA FARIDA B diantar ke Bandar Udara Juanda Surabaya dengan menggunakan pesawat Citylink menuju Pekanbaru Riau, dijemput sopir taksi dan dibawa ke Penampungan di Siak Pekanbaru Riau dan bertemu dengan MARCE selaku pengurus penampungan, selama ditampung di Siak Pekanbaru Riau, korban dibuatkan passport di Imigrasi Siak dengan Identitas Palsu/tanggal lahir dirubah oleh saudara GAWAT;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2016, saksi korban MEGANA FARIDA B dibawa naik bis menuju Medan dan selanjutnya dijemput dan dibawa ke penampungan di Tanjung Balai berkumpul bersama 30 CTKI lainnya;
- Bahwa selain MEGANA FARIDA B, ada juga korban lainnya yaitu korban FRIDOLINA US BATAN direkrut oleh MAX dimana dirinya ditawarkan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia dengan gaji besar, selanjutnya korban FRIDOLINA US BATAN diserahkan ke sponsor atas nama TONI pada tanggal 6 Agustus 2016, pada tanggal 8 Agustus 2016 korban FRIDOLINA US BATAN dibelikan tiket pesawat Lion Air oleh TONI dan diberangkatkan dari Kupang ke Surabaya. Sesampainya di Surabaya, korban FRIDOLINA US BATAN dijemput oleh LINA, saksi SELLA RICA alias SELLA dan saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO ditampung di hotel mandiri, dimana selama ditampung di hotel mandiri korban dilakukan cek kehamilan menggunakan test pack dan

Hal. 23 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik serta interview oleh saksi SELLA RICA alias SELLA, pada tanggal 9 Agustus 2016, korban bertemu dengan korban lainnya yaitu atas nama ANIK MARIANI;

- Bahwa korban ANIK MARIANI yang direkrut oleh saudara LAOS selaku perekrut lapangan pada tanggal 8 Agustus 2016 dimana dirinya ditawarkan untuk menjadi pembantu rumah tangga di Malaysia, pada tanggal 9 Agustus 2016 korban diberangkatkan ke Surabaya dengan menggunakan pesawat Lion Air dan diberangkatkan ke Surabaya, sesampainya di Surabaya saksi korban ANIK MARYANI dijemput oleh LINA dan saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO alias YUSAK dan selanjutnya ditampung di hotel Mandiri Surabaya;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016, korban FRIDOLINA US BATAN dan ANIK MARIANI diberangkatkan ke Pekanbaru Riau dengan menggunakan pesawat Citylink, disana mereka dijemput oleh Sopir Taksi dan dibawa ke Penampungan di Siak dan bertemu dengan MARCE selaku pengurus penampungan untuk dilakukan proses pembuatan passport di Imigrasi Siak dengan Identitas Palsu/tanggal lahir yang dirubah oleh GAWAT, apabila pembuatan passport telah selesai, maka MARCE akan mengurus keberangkatan korban ke medan;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016, korban FRIDOLINA dan korban ANIK MARIANI naik bis menuju medan dan selanjutnya dijemput dan dibawa ke penampungan di Tanjung Balai berkumpul bersama 30 CTKI lainnya dimana di penampungan di Tanjung Balai tersebut pengurusannya dilakukan oleh KAMARUDIN alias KOMAR dan untuk menghandle di pelabuhan dilakukan oleh RAHMA dan KOMAR;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016 korban MEGA BURENI sudah sempat diseberangkan ke Malaysia pada tanggal 11 Agustus 2016, namun ditolak oleh pihak Imigrasi Port Klang Malaysia karena tidak

Hal. 24 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**



bisa menunjukkan uang tunjuk kepada Pihak Imigrasi Malaysia, akhirnya korban pulang kembali ke penampungan di Tanjung Balai;

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016, para korban yakni saksi MEGA BURENI, FRIDOLINA dan saksi ANIK MARIANI dibawa ke Pelabuhan Tanjung Balai dan naik kapal Pasific Star bersama RAHMA dan KOMAR menuju ke Malaysia, namun diamankan oleh Penyidik Bareskrim;

- Bahwa terhadap para saksi korban dibuatkan passport RI di kantor Imigrasi Siak, masing-masing yaitu:

- a. Passport RI nomor B 4310014 atas nama MEGA BURENI tanggal lahir 9 September 1994, padahal sesuai dengan fakta sebenarnya sesuai dengan Kartu Keluarga bahwa MEGA N BURENI lahir pada tanggal 1 Maret 1999;
- b. Passport RI nomor B 4310092 atas nama FRIDOLINA US BATAN tanggal lahir 3 Juni 1995, padahal sesuai dengan fakta sebenarnya sesuai dengan Kartu Keluarga bahwa FRIDOLINA ANE lahir pada tanggal 3 Juni 1997;
- c. Passport RI nomor B 4310091 atas nama ANIK MARIANI, tanggal lahir 20 Mei 1978;

- Bahwa seluruh kegiatan pengiriman TKI asal Kupang Nusa Tenggara Timur ke Malaysia tersebut dilakukan oleh Terdakwa EDUWARD LENENG dan terdakwa lainnya (dalam berkas terpisah) sebagai pengendali seluruh kegiatan dari Kupang, Surabaya, Siak Riau, dan Tanjung Balai Medan, dimana masing-masing peran antara lain:

- a. RAHMAWATI alias RAHMA yang berperan untuk mengawasi para CTKI yang ditampung;
- b. KAMARUDIN HARAHAH alias KOMAR adalah karyawan dari perusahaan kapal ferry yang menyeberangkan TKI ke Malaysia melalui Tanjung Balai Medan, yang berperan menjaga para CTKI di mess atau penampungan penumpang yang akan diberangkatkan ke Malaysia dengan kapal Ferry;
- c. STEFEN AGUSTINUS alias AVEN yang berperan apabila ada CTKI yang datang dari Medan AVEN membantu untuk mengantarkan mereka ke

Hal. 25 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan Tanjung Balai Medan, sekaligus memegang kendali terkait keuangan untuk keperluan pembayaran selama pengurusan CTKI di Medan untuk diberangkatkan ke Malaysia;

- d. Saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO alias YUSAK yang bertugas menjemput, wawancara dan jemput CTKI dari Kupang yang datang melalui Bandar Udara Juanda dan mengantarkan CTKI kembali ke Bandara untuk dikirim ke Pekanbaru atau Batam dalam melakukan pekerjaannya saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO dibantu oleh saksi SELLA RICA alias SELLA dan RAHMA untuk melakukan tes kehamilan para calon TKI;
- e. Saksi SELLA RICA alias SELLA yang bertugas membantu DIANA AMAN mentransfer uang kepada PL atau karyawan lainnya ataupun untuk beli tiket yang diperlukan untuk kepentingan proses CTKI, serta melakukan tes kehamilan kepada para calon TKI;
- f. GAWAT MARDIYO alias GAWAT adalah yang mengurus passport para calon TKI, seluruh dokumen pendukung pembuatan passport diurus oleh GAWAT;
- g. MARCE TEFA bertugas untuk menjaga dan mendampingi para calon TKI selama di Pekanbaru;
- h. Terdakwa EDUWARD J. LENENG BIN F. LENENG selaku sponsor Kupang NTT yang menerima CTKI dari PL (perekrut lapangan);
- i. TONY PAH alias TONY bin CHRISTIAN PAH selaku orang yang membantu EDUWARD J. LENENG BIN F. LENENG untuk memproses KTP CTKI dan mengantarkan ke bandara Kupang;
- j. GODSTAR BANIK alias OD terkait pembuatan passport MELINDA SAPAY;
- k. NIKOLAS LAKE dan PUTRIANA NOVITA SARI alias NOVI mengantar MELINDA SAPAY, DKK ke bandara Eltari Kupang untuk diberangkatkan ke Surabaya;
- Bahwa DIANA AMAN bekerjasama dengan JHON (warga Negara Malaysia) karena Mr. JOHN lebih suka TKI tersebut anak NTT dengan biaya dari JHON lalu saat itu DIANA AMAN menyewa sebuah Perusahaan PJTKI di

Hal. 26 dari Hal. 82 , Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pati Jawa Tengah dan DIANA AMAN mengurus seluruh persyaratan administrasi perijinannya untuk bisa buka cabang di NTT, namun ternyata Direktur Perusahaan tersebut menipu DIANA AMAN dengan melakukan pembatalan secara sepihak dengan alasan NTT jauh dan panas sehingga perusahaan tersebut tidak jadi membuka cabang di NTT. Karena perusahaan tersebut tidak jadi dan biaya yang dikeluarkan oleh JHON sudah banyak, lalu JHON menyampaikan kepada DIANA AMAN agar penyaluran tenaga kerja tetap dilaksanakan dan semuanya JHON yang mengatur dan JHON menyampaikan kepada DIANA AMAN dia sudah banyak kenal Perekrut Lapangan di NTT karena DIANA AMAN tidak bisa kerja sendiri, lalu DIANA AMAN mengajak saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO dan RAHMAWATI untuk membantu DIANA AMAN dalam proses pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia, sehingga untuk proses pengiriman Calon TKI DIANA AMAN lebih banyak di rumah saja dan sebagai operator/orang lapangan DIANA AMAN menugaskan saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO dan RAHMAWATI yang dibantu oleh LINA, dimana seluruh kebutuhan operasionalnya berasal dari JHON yang dikirimkan ke DIANA AMAN dan selanjutnya DIANA AMAN kirim kepada saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO;

Bahwa dalam proses pengiriman Calon TKI tersebut sebelumnya JHON sudah ada komunikasi dengan para Perekrut Lapangan diantaranya, yaitu ANDI, ARDI dan terdakwa EDUWARD LENENG, kalau sudah ada Calon TKI yang mau diberangkatkan JHON menghubungi DIANA AMAN kalau ada anak yang mau dikirim oleh PL, lalu JHON mengirim uang kepada DIANA AMAN untuk operasional dan Diana Aman berkomunikasi dengan EDUWARD LENENG, lalu Calon TKI tersebut diantar oleh PL ke Bandara di Kupang untuk terbang ke Surabaya, sampai di Bandar Udara Juanda Surabaya para Calon TKI tersebut dijemput oleh saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO dan saksi SELLA RICA alias SELLA, di Surabaya para Calon TKI diinapkan satu malam di Hotel, di Hotel para Calon TKI tersebut dilakukan testpack oleh LINA. Lalu saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO menyiapkan tiket untuk keesokan harinya pada Calon TKI tersebut

Hal. 27 dari Hal. 82, **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterbangkan ke Batam atau Pekanbaru dan di Batam atau di Pekanbaru para Calon TKI tersebut dijemput oleh Pak JIMMY untuk mendapatkan passport, setelah itu JHON yang mengatur apakah Calon TKI tersebut berangkat ke Malaysia melalui Batam atau Pekanbaru;

- Bahwa tidak ada biaya yang harus dikeluarkan oleh para Calon TKI yang akan berangkat ke Malaysia tidak dipungut biaya, seluruh biaya ditanggung oleh JHON selaku agensi yang nantinya seluruh pengeluaran/biaya para Calon TKI ke Malaysia tersebut akan dibayarkan oleh para Majikan para Calon TKI tersebut bekerja kepada agensi. Proses penggunaan biaya operasional para Calon TKI tersebut biasanya dibiasanya JHON mengirim ke DIANA AMAN uang untuk deposit jumlahnya senilai Rp 50.000.000,- sampai Rp 100.000.000,- tergantung berapa jumlah Calon TKI yang akan mau berangkat. Lalu uang tersebut DIANA AMAN gunakan untuk membayar Pekerja Lapangan, para calon TKI membeli tiket, penginapan dan akomodasi para Calon TKI dan saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO, selanjutnya DIANA AMAN dan JHON melakukan perhitungan atas biaya yang dikeluarkan tersebut;
- Bahwa para korban dijanjikan dengan gaji yang besar ditambah bonus;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga kerja Indonesia diluar Negeri Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 KUHP;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan surat tuntutan REK. Perk : PDM-83.84/KPANG/Euh.2/12/2016 , sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa : **EDUWARD J. LENENG alias EDU LENENG** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan membawa warga negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di Eksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"***

Hal. 28 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pertama pasal 4 jo pasal 48 UU No. 21 thn 2007 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat 1 ke - 1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **EDUWARD J. LENENG alias EDU LENENG selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan di Rutan, dan denda sebesar RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan apabila tidak bisa dibayar, diganti dengan pidana selama 3(tiga) bulan kurungan;**

3. Membebankan kepada terhadap terdakwa **EDUWARD J. LENENG alias EDU LENENG** membayar restitusi kepada :

- Ahli waris korban Yufrinda Selan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;
- Korban Megana Bureni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Korban Fridolina US Abatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Korban Anik Mariani Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Jika terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Tahun;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku paspor nomor B 1184905 Nikim 110207519314 Nomor. Reg. 1A11XB4694 PPU, tanggal pembuatan paspor 04 September 1994 atas nama MELINDA SAPAY, tempat lahir Tuasane 15 Juli 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, buku paspor berjumlah 24 lembar 48 halaman;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan EMBAIMING CARTIFICATE Nomor : 0644 bertuliskan MELINDA SAPAY Who Died Om 09 Julai 2016;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA KUALA LUMPUR Nomor : 0595/SK-JNH/07/2016, tanggal surat 11 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar surat SIJIL KEMATIAN DARI KERAJAAN MALAYSIA Nomor : J 065827;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, Date 11/07/2016;

Hal. 29 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEPADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA 233 JALAN TUN RAZAK, 50400 KUALA LUMPUR MALAYSIA, tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES (LETTER OF AUTHORIZEN) tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat foto copy bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, REF No 000130/0716IN/11 MLFS, tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat foto copy, bertuliskan POLIS DIRAJA MALAYSIA (Balai : Cheras, daerah : Cheras, Kontinjen : Kuala Lumpur, No Report : Cheras/015737/16, Tarikh : 09/07/2016, Waktu : 2020 PM, Bahasa Diterima : B Malaysia);
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR, tanggal 13 July 2016, Serial No 4481/5107;
- 2 (dua) lembar surat bertuliskan DAFTAR KEMATIAN/PERMIT MENGUBUR, No Seri : 828888;
- 1 (satu) lembar surat kutipan Akta Kelahiran Nomor : 359/IST/WNI/CS.TTS/2005, seorang perempuan yang bernama YUFRINDA SELAN anak kedua dari suami-istri METUSALAK SELAN dan YULIANA NOMLENI.- (Asli);
- 1 (satu) lembar IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2012/2013 atas nama YUFRINDA SELAN masing-masing dikembalikan kepada METUSALAK SELAN;
- 1 (satu) buah Map, warna kuning ada bertuliskan nama MELINDA SAPAY , dengan nomor Map 929 dan bertuliskan B 1184905 yang berisikan dokumen arsip perdim 11, yang didalam map tersebut terdiri dari beberapa lembar surat antara lain :
 - 1 Lembar surat Perdim 11 (formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk warga Negara Indonesia) atas nama MELINDA SAPAY.tanggal 04 September 2015;
 - 1 (satu) surat Lembar Tanda Terima Penyerahan SPRI atas nama MELINDA SAPAY tanggal 04 September 2015;

Hal. 30 dari Hal. 82 , Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (lembar) surat BIODATA PEMOHON atas nama MELINDA SAPAY , dengan No: 1231000000088796;
- 1 (satu) lembar surat tanda pembayaran tanda terima Pemohon bukti pembayaran paspor biasa atas nama MELINDA SAPAY sebesar Rp. 355.000.00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar surat ALOKASI PERFORASI SPRI (warna putih dan merah) , atnama MELINDA SAPAY , tanggal 04 September 2015;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atasnama MELINDA SAPAY, nomor Nik:5301105507940001;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No.5301105172100039, atas nama Kelapa Keluarga METUSALAK SAPAY;
- 1 (satu) lembar Foto Copy ,Surat Kutipan Akta Kelahiran A.L.858.0010761, atas nama MELINDA SAPAY;
- 1 (satu) lembar Foto Copy, Paspor Nomor :B1184905 atas nama MELINDA SAPAY;
- 1 (satu) buah buku register warna biru kotak-kotak , terdapat tulisan nama – nama pemohon yang mencetak paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 kupang pada tanggal 04 September 2015;
- 1 (satu) buah buku register motif batik coklat hijau ,pada bagian depan tertulis PENYERAHAN PASPOR 48 Hal, dan pada isi dalam buku terdapat tulisan nama – nama pemohon yang telah mengambil Paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 kupang pada tanggal 07 September 2015. **Masing- Masing Dikembalikan kepada Kantor IMIGRASI kupang melalui AGUNG PRIANTO, S.H.;**
- 2 (dua) lembar foto copy surat tulisan tangan bertuliskan pada lembaran surat pertama “SELAMAT BERPISAH” dan juga pada bagian bawah surat tertulis majikan 016-2101919 CONDRAD WEE, lembaran surat kedua pada bagian bawah surat bertuliskan DARI MELINDA SAPAY (LINDE SAPAY) YUFRHYNDA ZELAN Z3L4M4T B312P124H;
- 1 (lembar) foto copy surat POLIS DIRAJA MALAYSIA, kepada Doktor Penjaga Pembedahan, tentang permintaan pemeriksaan Mayat Hospital PPUKM, atas nama si mati MELINDA SAPAY;

Hal. 31 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Load Schedule (Catatan Keuangan) Nama MELINDA SAPAY, CODE/AGEN : DA0138, No Pasport : B 1184905;
- 1 (satu) kepingan CD, terdapat foto-foto/dokumentasi pelaksanaan Otopsi terhadap korban atas nama MELINDA SAPAY, di Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM);
- Hasil Otopsi Jenazah/Pemeriksaan Post Motem atas nama MELINDA SAPAY dari Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM). **Dikembalikan kepada KARTIKA P.R. SURYANI ;**
- 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk NOKIA warna Hitam;
- 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk SAMSUNG warna Putih; **Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
- 1 (Satu) KTP an. NIKOLAS LAKE, No.NIK : 5371010705850003. **Dikembalikan kepada NIKOLAS LAKE ;**
- 1 (satu) lembar KTP an. PUTRIANA NOVITA SARI No. NIK : 5371056411860003;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas an. PUTRIANA NOVITA SARI dari PT. DHARMAKARYA RAHARJA;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kantor Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes No Rekening 0327-01-004342-53-9 atas nama PUTRIANA NOVITA SARI **Dikembalikan kepada PURTIANA NOVITA SARI**
- 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk Indosat, warna silver;
- 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk OPPO, warna Hitam.
- Masing – Masing Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
- 1 (satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140686271;
- 1 (satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140783497;
- 1 (satu) KTP atas nama TONY PAH dengan nomor NIK : 5371030105830004;
- Masing Masing Dikembalikan Kepada Toni Pah;**
- 1 (satu) buah HP (Handphone) seluler merk EVERCOSS warna hitam **dirampas Untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah ATM BCA Asli dengan nomor 6019 0026 4481 5484;

Hal. 32 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tabungan BCA asli dengan nomor rekening 3140518408.

Dikembalikan kepada Martha kali Kula ;

- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam berikut No Sim Card 085253072441;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam biru berikut No Sim Card 082146333722; **masing – masing dirampas Untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah ATM BRI Asli dengan nomor 5221842089090242 atas nama **YASMIN BENYAMIN. NDUN;**

- 1 (satu) buah ATM Bank NTT asli dengan nomor 6276530080020522; **Dikembalikan kepada YASMIN NDUN;**

- 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna silver berikut No Sim Card 08123701907; **dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) Buah buku Paspor nomor : B 4310014 atas nama MEGANA FARIDABURENI yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 5 Agustus 2016 sampai dengan 5 Agustus 2021;

- 1(satu) buah Asli KTP atas nama MEGA BURENI dengan NIK : 5301084909940004 yang dikeluarkan Disdukcapil Kab. Kupang provinsi NTT;

- 1(satu) lembar tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama MEGA BURENI berangkat 12 Agustus 2016 **dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) Buah buku Paspor nomor : B 4310092 atas nama FRIDOLINA US ABATAN yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 11 Agustus 2016 sampai dengan 11 Agustus 2021;

- 1(satu) buah Asli KTP atas nama FRIDOLINA US ABATAN dengan NIK: 5301084306950004 yang dikeluarkan Disdukcapil Kab. Kupang Provinsi NTT.-

- 1(satu) Buah tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama FRIDOLINA Tepat berangkat 12 Agustus 2016;

- 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink atas namaFRIDOLINA USABATAN tanggal 10 Agustus 2016 Rute SUB-PKU. **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) Buah buku Paspor nomor : B 4310091 atas namaANIK MARIANI yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 11 Agustus 2016 sampai dengan 11 Agustus 2021; **dikembalikan kepada Anik Mariani;**

Hal. 33 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Buah tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama ANIK MARIANI Tepat berangkat 12 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink atas nama ANIK MARIANI tanggal 10 Agustus 2016 Rute SUBPKU;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air atas nama ANIK MARIANI tanggal 09 Agustus 2016 Rute Kupang – Surabaya. **Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah CPU Komputer Merk Sopranors warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata dengan nomor 4640 0530 8124 9028;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga dengan nomor 5576 9200 0580 0331;
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum dengan nomor 6019 0045 1999 4303;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama STEFEN AGUSTINUS.
Dikembalikan Kepada Stefen Agustinus;
- 2 (buah) buku kas warna biru dan hitam dengan merk Kwarto;
- 2 (buah) buku ekspedisi yang berisi kas warna hitam dan motif batik;
- 1 (buah) buku warna kuning berisi catatan nama orang yang masuk ke Surabaya;
- 1 (buah) handphone warna putih merk ADVAN
- 1 (buah) handphone warna putih garis kuning merk EVERCROSS;
- 1 (buah) handphone dengan casing hitam merk NOKIA;
- 1 (buah) handphone warna silver putih garis hijau dengan merk MITO;
- 1 (buah) handphone warna putih garis silver dengan merk MITO;
- 1 (buah) handphone warna hitam merk CROSS CB 99T
- 1 (buah) handphone warna putih dengan kaca pecah merk MITO;
- 1 (buah) handphone warna biru merk MITO;
- 1 (buah) handphone warna hitam garis orange dengan merk NOKIA;
- 1 (buah) handphone warna hitam orange dengan merk STRAWBERRY;
- 1 (buah) handphone warna biru garis silver dengan merk BRANDCODE;
- 1 (buah) handphone warna hitam ungu dengan merk EVERCROSS;
- 1 (buah) handphone warna hitam dengan merk NOKIA dengan nomor sim card 082166273320;

Hal. 34 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (buah) Iphone 6+ warna silver dengan merk APPLE;
- 1 (buah) iphone 5 warna putih dengan merk APPLE;
- 1 (buah) buku kwitansi warna putih. **Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Akte atas nama METERAN ADIPUTRA MAU yang dikeluarkan pada tanggal 2 juni 2008 yang di tanda tangani oleh kadisdukcapil kabupaten kupang Drs AGUSTINUS LENGGU, MM ;
- 1(satu) Lembar foto copy legalisir Kartu keluarga Atas nama Kepala keluarga PETRUS AKIN yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh kadisdukcapil kabupaten kupang Drs. JONAS SANAM;
- 1(satu) Lembar foto copy legalisir Kartu keluarga Atas nama Kepala keluarga DINA NEPA RASI yang dikeluarkan tanggal 01 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh kadisdukcapil kabupaten kupang Drs. JONAS SANAM;
- 1 (satu) lembar Print Out BIODATA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA atas nama MEGA BURENI. **Dikembalikan kepada Dinas kependudukan Kabupaten Kupang melalui Dra. Maria A. Radjalewa;**
- 1(satu) Lembar foto copy Kartu keluarga KK atas nama kepala keluarga DAMARIS BURENI Nomor : 5301182806130002 yang dikeluarkan tanggal 28 juni 2013 oleh disdukcapil kabupaten kupang;
- 1(satu) Lembar asli surat baptis dari Gereja Masehi Injil Di Timor atas nama MEGA NAFARIDA dikeluarkan, tanggal 17 Juli 2007; **dikembalikan kepada Damaris Bureni;**
- 1(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S 5 warna putih dengan IME 352957/06/0916496;
- 1(satu) buah Handphone Blackbarry torch tipe 9800 warna putih dengan IME 356552049274732;
- 1(satu) buah Handphone merk Nokia model 105 warna biru dengan nomor simcard 082242853169 IME 357136/06/177197/9; **Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1(satu) buah buku tabungan BCA KCU tebing tinggi dengan nomor rekening 0429111112 atas nama SELLA RICA;
- 1(satu) buah kartu ATM BCA Platinum dengan nomor 6019004515229787;

Hal. 35 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah kartu Kredit BCA dengan nomor 4556330130001937 atas nama SELLA RICA;
- 1(satu) buah Key BCA dengan Nomor 21-1951038-8;
- 1(satu) buah Key BCA dengan Nomor 21-3578455-8; **Dikembalikan kepada Sella Rica;**
- 1 (satu) buah Handphone merk Tiger warna putih dengan No sim Card 085847146760. **Dirampas untuk dimusnahkan ;**
- 1 (satu) buah Kartu Atm BRI Card warna hijau dengan Nomor 5221 8420 6644 2556;
- 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANES LENENG No Rekening 003901074837503 Cabang 0039 Kupang.
- 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANES LENENG No Rekening 003901082131501 Cabang 0039 Kanca Kupang;
- 1 (buah) buku Tabungan BCA atas nama EDUWARD LENENG No Rekening 3140642982 KCU Kupang;
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA dengan nomor rekening 0130551165 pemilik rekening atas nama DIANA AMAN menyetor kepada EDUWARD J LENENG sebesar Rp 140.000.000 tujuan transaksi bisnis pada tanggal 23 Desember 2015;
- 5 (lima) lembar Informasi Rekening – Mutasi Rekening atas nama EDUARD LENENG Periode 01 Maret 2016 – 31 Maret 2016 pada tanggal 01 April 2016.
Dikembalikan kepada EDUWARD LENENG ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kefamananu, nomor : DCK.470/753/IX/TTU/2016, tanggal 15 September 2016;
- 1 (satu) Lembar Model Blangko Cetakan Kutipan Akta Kelahiran Tahun 2008, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil , Kab. TTU (Asli);
- 1 (satu) Lembar Model Blangko Cetakan Kutipan Akta Kelahiran Tahun 2016, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil , Kab. TTU (Asli).
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kartu Keluarga No. 5303071603080122, atas nama Kepala Keluarga HERMAN TAEK;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARSELINUS UKAT , yang ditandatangani oleh Drs .Ferdie Meol, MM pada saat

Hal. 36 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.

TTU pada tanggal 27 Agustus 2008;

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Akta Perkawinan atas nama BASILLIUS BANU dan REGELINDA MARIA KOFI, yang ditandatangani oleh Drs .Ferdie Meol, MM, pada saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. TTU. Tanggal 01 September 2009. **Dikembalikan kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten TTU dikembalikan kepada Tarsius Sasi;**
- 1(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J 2 warna putih dengan nomor simcard 082313533977, IMEI 352604/08/115449/7;
- 1(satu) buah Handphone merk Nokia model RM. 1133 warna hitam dengan nomor simcard 081316605827, IMEI 35689907365544; **Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1(satu) buah buku tahapan BCA KCU Salatiga dengan nomor rekening 0130551165 atas nama DIANA AMAN;
- 1(satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor 6019002646196693;
- 1(satu) buah kartu Kredit BCA dengan nomor 4556330130001929 atas nama DIANA AMAN **Dikembalikan kepada Diana Aman ;**
- Uang Tunai pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan total senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Uang Tunai pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan total senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) **masing- masing ; Dirampas untuk Negara ;**
- 1 (satu) Slot yang berisi 1 mickro Simcard merk simpati 4G dan 1 Micro Flas 64 Gb. **Dirampas untuk dimusnahkan ;**
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 25 Juli 2016 ke Rekening 0130821880 atas nama DIANA AMAN, sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 27 Juli 2016 ke Rekening 0130821880 atas nama DIANA AMAN, sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 37 dari Hal. 82, **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 25 Juli 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 27 Juli 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 11 Agustus 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 11 Agustus 2016 ke Rekening 0429111112 atas nama SELLA RICA, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah); **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
- 1 (satu) buah paspor atas nama GAWAT MARDIYO, No. Paspor A 7721034, Tgl. Lahir 13 Okto 1966, Tempat Lahir Cilacap, Tgl Pengeluaran 29 april 2014, Tgl. Habis berlaku 29 april 20119, Nikim 110181677245, no reg. 1A11BN4811-NSS, Kantor yang mengeluarkan Imigrasi SIAK. **Dikembalikan kepada GAWAT MARDIYO;**
- 1 (satu) unit iPhone merk Apple, warna dasar Gold atas putih model 6492L/A EME 3592 600 6336 5339, atas nama GAWAT MARDIYO;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi Young 2, nomor model SM-G130H;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi J1 Mini model SM-J105F atas nama GAWAT MARDIO. **MASING – MASING Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah KTP a.n P. FARIDAH, Tempat/Tgl Lahir Kendal, 12-04-1969, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Galih, Rt/Rw. 002/002, Kel/Desa. Galih, Kec. Gemuh, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 12-04-2019, NIK. 3324115204590003;
- 1 (satu) buah KTP a.n SAKRI, Tempat/Tgl Lahir Bayuwangi, 05-07-1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Murni Jaya, Rt/Rw. 005/003, Kel/Desa. Murni Jaya, Kec. Tumujajar, Kab. Tulang Bawang Selatan, Prov. Lampung, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Perkebunan, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga Seumur hidup, NIK. 1812020507670009;

Hal. 38 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP a.n SUSWATI, Tempat/Tgl Lahir Jember, 13-02-1987, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Rengganis Dusun Krajan Lor, Rt/Rw. 010/005, Kel/Desa. Rambigundam, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 13-02-2017, NIK. 3509135302870002;
- 1 (satu) buah KTP a.n KRISTINA VASIA MIA, Tempat/Tgl Lahir Lema, 24-11-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kel. Kayu Putih, Rt/Rw. 002/001, Desa/Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Katolik, Pekerjaan Petani/Perkebunan, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 24-11-2019, NIK. 5371046411940007;
- 1 (satu) buah KTP a.n ASAN BASRI, Tempat/Tgl Lahir TEBING TINGGI, 28-10-1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun VIII, Rt/Rw. -/-, Kel/Desa. Pekan Kamis, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 28-08-2014, NIK. 1218092808750004;
- 1 (satu) buah KTP a.n LODU SUSANTI SABUNA, Tempat/Tgl Lahir Soe, 14-10-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Umaau, Rt/Rw. 003/002, Desa/kel. Haitimuk, Kec. Weliman, Kab. Tulang Belu, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Katolik, Pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 14-10-2018, NIK. 5304165410940005;
- 1 (satu) buah KTP a.n YULIANA ANOK, Tempat/Tgl Lahir Lahoan, 12-07-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Laktutus, Rt/Rw. 002/001, Kel/Desa. Fohoeka, Kec. Nanaet Duabesi, Kab. Belu, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Katolik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 12-07-2018, NIK. 5304235207940001;
- 1 (satu) buah KTP a.n MARINA KAMLASI, Tempat/Tgl Lahir Boen, 15-03-1992, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Camplong, Rt/Rw. 012/007, Desa/kel. Camplong, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Katolik, Pekerjaan Belum/tidak Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 15-03-2017, NIK. 5301085503920004;

Hal. 39 dari Hal. 82 , Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP a.n AGUS SETIAWAN, Tempat/Tgl Lahir Malang, 17-08-1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Karanglo, Rt/Rw. 003/005, Desa/kel. kemiri, Kec. Jabung, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian Lepas, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 31-12-2014, NIK. 3507171708850005;
- 1 (satu) buah KTP a.n SHERLINC, Tempat/Tgl Lahir Fatusuki, 09-09-1988, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kel Oeputra, Rt/Rw. 022/009, Desa/kel. Oeputra, Kec. Maulafa, Kab. Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 09-09-2017, NIK. 5371024909880003;
- 1 (satu) buah KTP a.n ROSLIN BANGUN KAH, Tempat/Tgl Lahir Tanarara, 16-08-1981, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Tanarara, Rt/Rw. 012/006, Desa/kel. Tanarara, Kec. Lowa, Kab. Sumba Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 16-08-2011, NIK. 5311015808810001;
- 1 (satu) buah KTP a.n ALFONSIUS ATAROI KOLIN, Tempat/Tgl Lahir Kenere, 30-04-1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kenere, Rt/Rw. 003/002, Desa/kel. Kenere, Kec. Solor Selatan, Kab. Flores Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Petani/Perkebun, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 30-04-2019, NIK. 5506133004950004;
- 1 (satu) buah KTP a.n YESSI SUPRIANI SARUKSUK, Tempat/Tgl Lahir Rianiate, 01-03-198-, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Rianiate, Rt/Rw. -/-, Kel/Desa. Rianiate, Kec. Sorkam, Kab. Tapanuli Tengah, Prov. Sumatera Utara, Agama Khatolik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 01-03-2019, NIK. 1201024103970002;
- 1 (satu) buah KTP a.n GAWAT MARDIYO, Tempat/Tgl Lahir Cilacap, 13-10-1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Sidorejo Gg Darmawan Rt.08 Rw, Kel/Desa Ratu Sima, Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai, Prov. Riau, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 28-08-2014, NIK. 1472011310660001. **Dikembalikan kepada GAWAT MARDIYO;**

Hal. 40 dari Hal. 82, **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk condolh milik GAWAT MARDIYO yang berisikan antara lain:
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum warna Silver, nomor 6019 0045 1942 2495;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas warna merah, nomor 4847 7710 0374 6885, VISA;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Platinum warna hitam, Debit, nomor 5198 9305 9003 1752, MasterCard;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Platinum debit warna biru putih nomor 4617 0051 2342 9616;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama GAWAT MARDIYO, No. Rekening: 108-00-0684134-1, Jl. SidoRejo Gg. Dermawan 14B Tegalega Dumai TBMAA 3598797, KCP Dumai syarif kasim 17201, Tgl. Cetak 20/04/2016, 1720133, Saldo terakhir Rp. 5.922.564.00;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI taplus bisnis, atas nama GAWAT MARDIYO, No. Rekening 0427738884-IDR, Kantor Cabang Dumai, No. TB. 2661702, Saldo Terakhir Rp. 48.530.030;
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama GAWAT MARDIO, BCA KCP Dumai 8085123188, Saldo terakhir Rp. 66.943. 848.34. **Dikembalikan kepada GAWAT MARDIYO;**
- 1 (satu) buah buku catatan kas pengurusan paspor tahun 2014, warna kuning milik GAWAT MARDIYO;
- 1 (satu) buah buku catatan penyerahan paspor, warna biru, milik GAWAT MARDIYO;
- 3 (tiga) buah sim card simpati yang utuh 1 (satu) dan yg telah terpotong 2 (dua).
Masing- masing dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Marce tefa jenis kelamin ptempat tanggsal lahir loles, 23 desember 1987 agama kriter kewarganegaraan Indonesia pekerjaan swasta **Dikembalikan kepada Marce Tefa;**
- 1 buah memori milik marce tefa;
- 1 buah kartu telkomsel;

Hal. 41 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone ADVAN IMEI 531736071228849, nomor model SM-G130H;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia bl 4 u model 305 Type Rm 766 code 059 LOH IMEI 1354131/05614710/6;
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia, Model 106.1, Type Rm 962, IMEI 355145/06/139288/6 code 059 V 824, ct 0168, made in Vietnam warna dasar hitam warna atas hitam **masing-masing Dirampas untuk Dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih berikut STNK No. Pol. H-8597-IB. **Dikembalikan kepada Yusakh Subekti;**
- 1 (satu) unit HP Samsung J5 warna putih No. Sim 081252897580;
- 1 (satu) unit HP Nokia warnabiru No. Sim. 082244783723. **Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang tunai sebesar Rp. 2.750.000 yang terdiri dari :
- 27 (dua puluh tujuh) lembar pecahan Rp. 100.000;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000. **masing- masing dirampas untuk Negara.**
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja FRIDOLINA US ABATAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenal biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama ANIK MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310091 atas nama ANIK MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama ANIK MARIANI.
- 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5302156005780001 atas nama ANIK MARIANI

Hal. 42 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5302150601124171 atas nama ANIK MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 328-LT-18032007-863 atas nama ANIK MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja ANI MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenal biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI. 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama MEGA BURENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama MEGA BURENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310014 atas nama MEGA BURENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5301124909940001 atas nama MEGA BURENI;
- 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI MEGA BURENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5301131907121743 atas nama MEGA BURENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 161-LT-05082008-788 atas nama MEGA BURENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja MEGA BURENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenal biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama FRIDOLINA US ABATAN;

Hal. 43 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310092 atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
- 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5303084306950002 atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5303082206121110 atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 565-LT-20052008-763 atas nama FRIDOLINA US ABATAN. **Dikembalikan kepada kantor IMIGRASI SIAK melalui SUTARMI;**
- 1 (satu) buah paspor Republik Indonesia atas nama MARSELINA BOIKLETES. No. Paspor B. 4310129, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Supun, Tgl/lhr 16 Jan 1995 (Asli 16-1-1998), Nikim 110225756773, No. Reg1A11BN8179AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau. **Dirampas untuk Dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah paspor atas nama WELMINCE KASE, No. Paspor B. 4310130, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Bistesa (Palsu), Tgl/lhr 9 Maret 1995 (Asli 9-3-2000), Nikim 110225P38815, No. Reg 1A11BN8180AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl habis berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau. **Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah paspor atas nama : WELMINCE TANESIB, No. Paspor: B. 4310131, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT, Tgl/lhr. 13 Maret 1995 (Asli 13-3-1998) Nikim 110225794667, No. Reg 1A11BN8181AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Ktr yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau **dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah paspor atas nama TRIFONIA BERKANIS. No. Paspor B. 4310127, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Bistesa (Palsu), Tgl/lhr 18 Okto 1994 (Asli 18-10-1999), Nikim 110225688067, No. Reg1A11BN8177AQPU, Tgl

Hal. 44 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau. **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah paspor atas nama, No. Paspor B. 4310133, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Kupang, Tgl/lhr 23 Maret 1995 (Asli 23-3-1998), Nikim 110223163126, No. Reg 1A11BN8183AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl habis berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah buku Daftar Penumpang Yang menginap Dari PT Sinar Jaya Abadi Warna Merah Jambu;
- 1(satu) buah Handpone Warna Merah Berikut nomor Simcard Telkomsel

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Handpone Merk Samsung duos Warna warna hitam beserta Simcart;
- 1(satu) buah Handpone merk Nokia warna hitam berikut nomor Simcard telkomsel dengan nomor 0812159922981 **Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, maka Penasehat hukum terdakwa telah menyampaikan pledoi sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan Nomor : 20/Pid.Sus/2017/PN.Kpg, tanggal 24 Mei 2017 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EDUWARD J LENENG** alias **EDU LENENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Melakukan dan Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **EDUWARD J LENENG** alias **EDU LENENG** selama **5 (lima) Tahun** ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar **denda** sebesar RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Hal. 45 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa **EDUWARD J LENENG** alias **EDU LENENG** untuk membayar **restitusi** kepada :
 - Ahli waris korban Yufrinda Selan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
 - Korban Megana Bureni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Korban Fridolina US Abatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Korban Anik Mariani Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);dan jika Terdakwa tidak membayar maka **diganti** dengan pidana **kurungan** selama **1 (satu) Tahun**;
5. Menyatakan waktu selama Terdakwa ditahan **dikurangkan** seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku paspor nomor B 1184905 Nikim 110207519314 Nomor. Reg. 1A11XB4694 PPU, tanggal pembuatan paspor 04 September 1994 atas nama MELINDA SAPAY, tempat lahir Tuasane 15 Juli 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, buku paspor berjumlah 24 lembar 48 halaman;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan EMBAIMING CARTIFICATE Nomor : 0644 bertuliskan MELINDA SAPAY Who Died Om 09 Julai 2016;
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA KUALA LUMPUR Nomor : 0595/SK-JNH/07/2016, tanggal surat 11 Juli 2016;
 - 1 (satu) lembar surat SIJIL KEMATIAN DARI KERAJAAN MALAYSIA Nomor : J 065827;
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, Date 11/07/2016;
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEPADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA 233 JALAN TUN RAZAK, 50400 KUALA LUMPUR MALAYSIA, tanggal 11 July 2016;
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES (LETTER OF AUTHORIZEN) tanggal 11 July 2016;
 - 1 (satu) lembar surat foto copy bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, REF No 000130/0716IN/11 MLFS, tanggal 11 July 2016;

Hal. 46 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat foto copy, bertuliskan POLIS DIRAJA MALAYSIA (Balai : Cheras, daerah : Cheras, Kontinjen : Kuala Lumpur, No Report : Cheras/015737/16, Tarikh : 09/07/2016, Waktu : 2020 PM, Bahasa Diterima : B Malaysia);
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR, tanggal 13 July 2016, Serial No 4481/5107;
- 2 (dua) lembar surat bertuliskan DAFTAR KEMATIAN/PERMIT MENGUBUR, No Seri : 828888;
- 1 (satu) lembar surat kutipan Akta Kelahiran Nomor : 359/IST/WNI/CS.TTS/2005, seorang perempuan yang bernama YUFRINDA SELAN anak kedua dari suami-istri METUSALAK SELAN dan YULIANA NOMLENI.- (Asli);
- 1 (satu) lembar IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2012/2013 atas nama YUFRINDA SELAN **masing- masing dikembalikan kepada METUSALAK SELAN;**
- 1 (satu) buah Map, warna kuning ada bertuliskan nama MELINDA SAPAY , dengan nomor Map 929 dan bertuliskan B 1184905 yang berisikan dokumen arsip perdim 11, yang didalam map tersebut terdiri dari beberapa lembar surat antara lain :
 - 1 Lembar surat Perdim 11 (formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk warga Negara Indonesia) atas nama MELINDA SAPAY.tanggal 04 September 2015;
- 1 (satu) surat Lembar Tanda Terima Penyerahan SPRI atas nama MELINDA SAPAY tanggal 04 September 2015;
- 1 (lembar) surat BIODATA PEMOHON atas nama MELINDA SAPAY , dengan No: 1231000000088796;
- 1 (satu) lembar surat tanda pembayaran tanda terima Pemohon bukti pembayaran paspor biasa atas nama MELINDA SAPAY sebesar Rp. 355.000.00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar surat ALOKASI PERFORASI SPRI (warna putih dan merah) , atnama MELINDA SAPAY , tanggal 04 September 2015;

Hal. 47 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atasnama MELINDA SAPAY, nomor Nik:5301105507940001;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No.5301105172100039, atas nama Kelapa Keluarga METUSALAK SAPAY;
- 1 (satu) lembar Foto Copy ,Surat Kutipan Akta Kelahiran A.L.858.0010761, atas nama MELINDA SAPAY;
- 1 (satu) lembar Foto Copy, Paspor Nomor :B1184905 atas nama MELINDA SAPAY;
- 1 (satu) buah buku register warna biru kotak-kotak , terdapat tulisan nama – nama pemohon yang mencetak paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 kupang pada tanggal 04 September 2015;
- 1 (satu) buah buku register motif batik coklat hijau ,pada bagian depan tertulis PENYERAHAN PASPOR 48 Hal, dan pada isi dalam buku terdapat tulisan nama – nama pemohon yang telah mengambil Paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 kupang pada tanggal 07 September 2015. **Masing- Masing Dikembalikan kepada Kantor IMIGRASI kupang melalui AGUNG PRIANTO, S.H;**
- 2 (dua) lembar foto copy surat tulisan tangan bertuliskan pada lembaran surat pertama “SELAMAT BERPISAH” dan juga pada bagian bawah surat tertulis majikan 016-2101919 CONDRAD WEE, lembaran surat kedua pada bagian bawah surat bertuliskan DARI MELINDA SAPAY (LINDE SAPAY) YUFRHYNDA ZELAN Z3L4M4T B312P124H;
- 1 (lembar) foto copy surat POLIS DIRAJA MALAYSIA, kepada Doktor Penjaga Pembedahan, tentang permintaan pemeriksaan Mayat Hospital PPUKM, atas nama si mati MELINDA SAPAY;
- 1 (satu) lembar Load Scheldule (Catatan Keuangan) Nama MELINDA SAPAY, CODE/AGEN : DA0138, No Pasport : B 1184905;
- 1 (satu) kepingan CD, terdapat foto-foto/dokumentasi pelaksanaan Otopsi terhadap korban atas nama MELINDA SAPAY, di Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM).;
- Hasil Otopsi Jenazah/Pemeriksaan Post Motem atas nama MELINDA SAPAY dari Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM). **Dikembalikan kepada KARTIKA P.R. SURYANI;**

Hal. 48 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk NOKIA warna Hitam;
- 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk SAMSUNG warna Putih; **Dirampas**

Untuk Dimusnahkan

- 1 (Satu) KTP an. NIKOLAS LAKE, No.NIK : 5371010705850003.

Dikembalikan kepada NIKOLAS LAKE;

- 1 (satu) lembar KTP an. PUTRIANA NOVITA SARI No. NIK : 5371056411860003;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas an. PUTRIANA NOVITA SARI dari PT. DHARMA KARYA RAHARJA;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kantor Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes No Rekening 0327-01-004342-53-9 atas nama PUTRIANA NOVITA SARI **Dikembalikan kepada PURTIANA NOVITA SARI;**

- 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk Indosat, warna silver;
- 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk OPPO, warna Hitam;

Masing – Masing Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140686271;
- 1 (satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140783497;
- 1 (satu) KTP atas nama TONY PAH dengan nomor NIK : 5371030105830004;

Masing Masing Dikembalikan Kepada Toni Pah;

- 1 (satu) buah HP (Handphone) seluler merk EVERCOSS warna hitam **dirampas Untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah ATM BCA Asli dengan nomor 6019 0026 4481 5484;
- 1 (satu) buah Tabungan BCA asli dengan nomor rekening 3140518408.

Dikembalikan kepada Martha kali Kula;

- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam berikut No Sim Card 085253072441;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam biru berikut No Sim Card 082146333722; **masing – masing dirampas Untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah ATM BRI Asli dengan nomor 5221842089090242 atas nama **YASMIN BENYAMIN. NDUN;**

Hal. 49 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM Bank NTT asli dengan nomor 6276530080020522; **Dikembalikan kepada YASMIN NDUN;**
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna silver berikut No Sim Card 08123701907; **dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) Buah buku Paspor nomor : B 4310014 atas nama MEGANA FARIDABURENI yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 5 Agustus 2016 sampai dengan 5 Agustus 2021;
- 1(satu) buah Asli KTP atas nama MEGA BURENI dengan NIK : 5301084909940004 yang dikeluarkan Disdukcapil Kab. Kupang provinsi NTT;
- 1(satu) lembar tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama MEGA BURENI berangkat 12 Agustus 2016 **dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) Buah buku Paspor nomor : B 4310092 atas nama FRIDOLINA US ABATAN yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 11 Agustus 2016 sampai dengan 11 Agustus 2021;
- 1(satu) buah Asli KTP atas nama FRIDOLINA US ABATAN dengan NIK: 5301084306950004 yang dikeluarkan Disdukcapil Kab. Kupang Provinsi NTT.
- 1(satu) Buah tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama FRIDOLINA Tepat berangkat 12 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink atas namaFRIDOLINA USABATAN tanggal 10 Agustus 2016 Rute SUB-PKU. **Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) Buah buku Paspor nomor : B 4310091 atas namaANIK MARIANI yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 11 Agustus 2016 sampai dengan 11 Agustus 2021; **dikembalikan kepada Anik Mariani;**
- 1(satu) Buah tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama ANIK MARIANI Tepat berangkat 12 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink atas nama ANIK MARIANI tanggal 10 Agustus 2016 Rute SUBPKU;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air atas nama ANIK MARIANI tanggal 09 Agustus 2016 Rute Kupang – Surabaya. **Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah CPU Komputer Merk Sopranors warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata dengan nomor 4640 0530 8124 9028;

Hal. 50 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga dengan nomor 5576 9200 0580 0331;
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum dengan nomor 6019 0045 1999 4303;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama STEFEN AGUSTINUS.

Dikembalikan Kepada Stefen Agustinus;

- 2 (buah) buku kas warna biru dan hitam dengan merk Kwarto;
- 2 (buah) buku ekspedisi yang berisi kas warna hitam dan motif batik;
- 1 (buah) buku warna kuning berisi catatan nama orang yang masuk ke Surabaya.
- 1 (buah) handphone warna putih merk ADVAN;
- 1 (buah) handphone warna putih garis kuning merk EVERCROSS;
- 1 (buah) handphone dengan casing hitam merk NOKIA;
- 1 (buah) handphone warna silver putih garis hijau dengan merk MITO;
- 1 (buah) handphone warna putih garis silver dengan merk MITO;
- 1 (buah) handphone warna hitam merk CROSS CB 99T;
- 1 (buah) handphone warna putih dengan kaca pecah merk MITO;
- 1 (buah) handphone warna biru merk MITO;
- 1 (buah) handphone warna hitam garis orange dengan merk NOKIA;
- 1 (buah) handphone warna hitam orange dengan merk STRAWBERRY;
- 1 (buah) handphone warna biru garis silver dengan merk BRANDCODE;
- 1 (buah) handphone warna hitam ungu dengan merk EVERCROSS;
- 1 (buah) handphone warna hitam dengan merk NOKIA dengan nomor simcard 082166273320;
- 1 (buah) Iphone 6+ warna silver dengan merk APPLE;
- 1 (buah) iphone 5 warna putih dengan merk APPLE;
- 1 (buah) buku kwitansi warna putih. **Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Akte atas nama METERAN ADIPUTRA MAU yang dikeluarkan pada tanggal 2 juni 2008 yang di tanda tangani oleh kadisdukcapil kabupaten kupang Drs AGUSTINUS LENGGU, MM ;

Hal. 51 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Lembar foto copy legalisir Kartu keluarga Atas nama Kepala keluarga PETRUS AKIN yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh kadisdukcapi kabupaten kupang Drs. JONAS SANAM;
- 1(satu) Lembar foto copy legalisir Kartu keluarga Atas nama Kepala keluarga DINA NEPA RASI yang dikeluarkan tanggal 01 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh kadisdukcapi kabupaten kupang Drs. JONAS SANAM;
- 1 (satu) lembar Print Out BIODATA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA atas nama MEGA BURENI. **Dikembalikan kepada Dinas kependudukan Kabupaten Kupang melalui Dra. Maria A. Radjalewa;**
- 1(satu) Lembar foto copy Kartu keluarga KK atas nama kepala keluarga DAMARIS BURENI Nomor : 5301182806130002 yang dikeluarkan tanggal 28 juni 2013 oleh disdukcapi kabupaten kupang;
- 1(satu) Lembar asli surat baptis dari Gereja Masehi Injil Di Timor atas nama MEGA NAFARIDA dikeluarkan, tanggal 17 Juli 2007; **dikembalikan kepada Damaris Bureni;**
- 1(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S 5 warna putih dengan IME 352957/06/0916496;
- 1(satu) buah Handphone Blackberry torch tipe 9800 warna putih dengan IME 356552049274732;
- 1(satu) buah Handphone merk Nokia model 105 warna biru dengan nomor simcard 082242853169 IME 357136/06/177197/9; **Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1(satu) buah buku tabungan BCA KCU tebing tinggi dengan nomor rekening 0429111112 atas nama SELLA RICA;
- 1(satu) buah kartu ATM BCA Platinum dengan nomor 6019004515229787;
- 1(satu) buah kartu Kredit BCA dengan nomor 4556330130001937 atas nama SELLA RICA;
- 1(satu) buah Key BCA dengan Nomor 21-1951038-8;
- 1(satu) buah Key BCA dengan Nomor 21-3578455-8; **Dikembalikan kepada Sella Rica;**
- 1 (satu) buah Handphone merk Tiger warna putih dengan No sim Card 085847146760. **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Hal. 52 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Atm BRI Card warna hijau dengan Nomor 5221 8420 6644 2556;
- 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANES LENENG No Rekening 003901074837503 Cabang 0039 Kupang;
- 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANES LENENG No Rekening 003901082131501 Cabang 0039 Kanca Kupang;
- 1 (buah) buku Tabungan BCA atas nama EDUWARD LENENG No Rekening 3140642982 KCU Kupang;
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA dengan nomor rekening 0130551165 pemilik rekening atas nama DIANA AMAN menyetor kepada EDUWARD J LENENG sebesar Rp 140.000.000 tujuan transaksi bisnis pada tanggal 23 Desember 2015;
- 5 (lima) lembar Informasi Rekening – Mutasi Rekening atas nama EDUARD LENENG Periode 01 Maret 2016 – 31 Maret 2016 pada tanggal 01 April 2016.

Dikembalikan kepada EDUWARD LENENG;

- 1 (satu) lembar surat keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kefamananu, nomor : DCK.470/753/IX/TTU/2016, tanggal 15 September 2016;
- 1 (satu) Lembar Model Blangko Cetakan Kutipan Akta Kelahiran Tahun 2008, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. TTU (Asli);
- 1 (satu) Lembar Model Blangko Cetakan Kutipan Akta Kelahiran Tahun 2016, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. TTU (Asli);
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kartu Keluarga No. 5303071603080122, atas nama Kepala Keluarga HERMAN TAEK;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARSELINUS UKAT, yang ditandatangani oleh Drs .Ferdie Meol, MM pada saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. TTU pada tanggal 27 Agustus 2008;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Akta Perkawinan atas nama BASILLIUS BANU dan REGELINDA MARIA KOFI, yang ditandatangani oleh Drs .Ferdie Meol, MM, pada saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. TTU. Tanggal 01 September 2009. **Dikembalikan kepada**

Hal. 53 dari Hal. 82, **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten TTU dikembalikan kepada Tarsius Sasi;

- 1(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J 2 warna putih dengan nomor simcard 082313533977, IMEI 352604/08/115449/7;
- 1(satu) buah Handphone merk Nokia model RM. 1133 warna hitam dengan nomor simcard 081316605827, IMEI 35689907365544; **Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1(satu) buah buku tahapan BCA KCU Salatiga dengan nomor rekening 0130551165 atas nama DIANA AMAN;
- 1(satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor 6019002646196693;
- 1(satu) buah kartu Kredit BCA dengan nomor 4556330130001929 atas nama DIANA AMAN **Dikembalikan kepada Diana Aman;**
- Uang Tunai pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan total senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Uang Tunai pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan total senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) **masing- masing ; Dirampas untuk Negara**
- 1 (satu) Slot yang berisi 1 mickro Simcard merk simpati 4G dan 1 Micro Flas 64 Gb. **Dirampas untuk dimusnahkan ;**
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 25 Juli 2016 ke Rekening 0130821880 atas nama DIANA AMAN, sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 27 Juli 2016 ke Rekening 0130821880 atas nama DIANA AMAN, sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 25 Juli 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 27 Juli 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Hal. 54 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 11 Agustus 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 11 Agustus 2016 ke Rekening 0429111112 atas nama SELLA RICA, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah); **terlampir dalam berkas perkara;**
- 1 (satu) buah paspor atas nama GAWAT MARDIYO, No. Paspor A 7721034, Tgl. Lahir 13 Okto 1966, Tempat Lahir Cilacap, Tgl Pengeluaran 29 april 2014, Tgl. Habis berlaku 29 april 20119, Nikim 110181677245, no reg. 1A11BN4811-NSS, Kantor yang mengeluarkan Imigrasi SIAK. **Dikembalikan kepada GAWAT MARDIYO;**
- 1 (satu) unit iPhone merk Apple, warna dasar Gold atas putih model 6492L/A EME 3592 600 6336 5339, atas nama GAWAT MARDIYO;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi Young 2, nomor model SM-G130H;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi J1 Mini model SM-J105F atas nama GAWAT MARDIO. **MASING – MASING Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah KTP a.n P. FARIDAH, Tempat/Tgl Lahir Kendal, 12-04-1969, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Galih, Rt/Rw. 002/002, Kel/Desa. Galih, Kec. Gemuh, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 12-04-2019, NIK. 3324115204590003;
- 1 (satu) buah KTP a.n SAKRI, Tempat/Tgl Lahir Bayuwangi, 05-07-1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Murni Jaya, Rt/Rw. 005/003, Kel/Desa. Murni Jaya, Kec. Tumujajar, Kab. Tulang Bawang Selatan, Prov. Lampung, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Perkebunan, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga Seumur hidup, NIK. 1812020507670009;
- 1 (satu) buah KTP a.n SUSWATI, Tempat/Tgl Lahir Jember, 13-02-1987, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Rengganis Dusun Krajan Lor, Rt/Rw. 010/005, Kel/Desa. Rambigundam, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 13-02-2017, NIK. 3509135302870002;

Hal. 55 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP a.n KRISTINA VASIA MIA, Tempat/Tgl Lahir Lema, 24-11-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kel. Kayu Putih, Rt/Rw. 002/001, Desa/Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Katolik, Pekerjaan Petani/Perkebunan, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 24-11-2019, NIK. 5371046411940007;
- 1 (satu) buah KTP a.n ASAN BASRI, Tempat/Tgl Lahir TEBING TINGGI, 28-10-1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun VIII, Rt/Rw. -/-, Kel/Desa. Pekan Kamis, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 28-08-2014, NIK. 1218092808750004;
- 1 (satu) buah KTP a.n LODU SUSANTI SABUNA, Tempat/Tgl Lahir Soe, 14-10-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Umaau, Rt/Rw. 003/002, Desa/kel. Haitimuk, Kec. Weliman, Kab. Tulang Belu, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Katolik, Pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 14-10-2018, NIK. 5304165410940005.
- 1 (satu) buah KTP a.n YULIANA ANOK, Tempat/Tgl Lahir Lahoan, 12-07-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Laktutus, Rt/Rw. 002/001, Kel/Desa. Fohoeka, Kec. Nanaet Duabesi, Kab. Belu, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Katolik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 12-07-2018, NIK. 5304235207940001.
- 1 (satu) buah KTP a.n MARINA KAMLASI, Tempat/Tgl Lahir Boen, 15-03-1992, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Camplong, Rt/Rw. 012/007, Desa/kel. Camplong, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Katolik, Pekerjaan Belum/tidak Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 15-03-2017, NIK. 5301085503920004.
- 1 (satu) buah KTP a.n AGUS SETIAWAN, Tempat/Tgl Lahir Malang, 17-08-1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Karanglo, Rt/Rw. 003/005, Desa/kel. kemiri, Kec. Jabung, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian Lepas, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 31-12-2014, NIK. 3507171708850005;

Hal. 56 dari Hal. 82 , Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP a.n SHERLINCÉ, Tempat/Tgl Lahir Fatusuki, 09-09-1988, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kel Oeputra, Rt/Rw. 022/009, Desa/kel. Oeputra, Kec. Maulafa, Kab. Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 09-09-2017, NIK. 5371024909880003.
- 1 (satu) buah KTP a.n ROSLIN BANGUN KAHl, Tempat/Tgl Lahir Tanarara, 16-08-1981, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Tanarara, Rt/Rw. 012/006, Desa/kel. Tanarara, Kec. Lowa, Kab. Sumba Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 16-08-2011, NIK. 5311015808810001;
- 1 (satu) buah KTP a.n ALFONSIUS ATAROI KOLIN, Tempat/Tgl Lahir Kenere, 30-04-1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kenere, Rt/Rw. 003/002, Desa/kel. Kenere, Kec. Solor Selatan, Kab. Flores Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Petani/Perkebun, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 30-04-2019, NIK. 5506133004950004.
- 1 (satu) buah KTP a.n YESSI SUPRIANI SARUKSUK, Tempat/Tgl Lahir Rianiate, 01-03-198-, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Rianiate, Rt/Rw. -/-, Kel/Desa. Rianiate, Kec. Sorkam, Kab. Tapanuli Tengah, Prov. Sumatera Utara, Agama Khatolik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 0103-2019, NIK. 1201024103970002.
- 1 (satu) buah KTP a.n GAWAT MARDIYO, Tempat/Tgl Lahir Cilacap, 13-10-1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Sidorejo Gg Darmawan Rt.08 Rw, Kel/Desa Ratu Sima, Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai, Prov. Riau, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 28-08-2014, NIK. 1472011310660001. **Dikembalikan kepada GAWAT MARDIYO;**
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk condolh milik GAWAT MARDIYO yang berisikan antara lain:
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum warna Silver, nomor 6019 0045 1942 2495;

Hal. 57 dari Hal. 82 , Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas warna merah, nomor 4847 7710 0374 6885, VISA;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Platinum warna hitam, Debit, nomor 5198 9305 9003 1752, Master Card;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Platinum debit warna biru putih nomor 4617 0051 2342 9616;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama GAWAT MARDIYO, No. Rekening: 108-00-0684134-1, Jl. SidoRejo Gg. Dermawan 14B Tegalega Dumai TBMAA 3598797, KCP Dumai syarif kasim 17201, Tgl. Cetak 20/04/2016, 1720133, Saldo terakhir Rp. 5.922.564.00;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI taplus bisnis, atas nama GAWAT MARDIYO, No. Rekening 0427738884-IDR, Kantor Cabang Dumai, No. TB. 2661702, Saldo Terakhir Rp. 48.530.030;
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama GAWAT MARDIO, BCA KCP Dumai 8085123188, Saldo terakhir Rp. 66.943. 848.34. **Dikembalikan kepada GAWAT MARDIYO;**
- 1 (satu) buah buku catatan kas pengurusan paspor tahun 2014, warna kuning milik GAWAT MARDIYO;
- 1 (satu) buah buku catatan penyerahan paspor, warna biru, milik GAWAT MARDIYO;
- 3 (tiga) buah sim card simpati yang utuh 1 (satu) dan yang telah terpotong 2 (dua). **Masing- masing dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah KTP atas nama Marce tefa jenis kelamin ptempat tanggsal lahir loles, 23 desember 1987 agama kriter kewarganegaraan Indonesia pekerjaan swasta **Dikembalikan kepada Marce Tefa;**
- 1 buah memori milik marce tefa;
- 1 buah kartu telkomsel;
- 1 (satu) unit handphone ADVAN IMEI 531736071228849, nomor model SM-G130H;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia bl 4 u model 305 Type Rm 766 code 059 LOH IMEI 1354131/05614710/6;

Hal. 58 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia, Model 106.1, Type Rm 962, IMEI 355145/06/139288/6 code 059 V 824, ct 0168, made in Vietnam warna dasar hitam warna atas hitam **masing-masing Dirampas untuk Dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih berikut STNK No. Pol. H-8597-IB. **Dikembalikan kepada Yusakh Subekti;**
- 1 (satu) unit HP Samsung J5 warna putih No. Sim 081252897580;
- 1 (satu) unit HP Nokia warnabiru No. Sim. 082244783723. **Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang tunai sebesar Rp. 2.750.000 yang terdiridari :
- 27 (dua puluh tujuh) lembar pecahan Rp. 100.000;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000. **masing- masing dirampas untuk Negara;**
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja FRIDOLINA US ABATAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenal biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama ANIK MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310091 atas nama ANIK MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama ANIK MARIANI;
- 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5302156005780001 atas nama ANIK MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5302150601124171 atas nama ANIK MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 328-LT-18032007-863 atas nama ANIK MARIANI;

Hal. 59 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja ANI MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenal biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI. 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama MEGA BURENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama MEGA BURENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310014 atas nama MEGA BURENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5301124909940001 atas nama MEGA BURENI;
- 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5301131907121743 atas nama MEGA BURENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 161-LT-05082008-788 atas nama MEGA BURENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja MEGA BURENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenal biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310092 atas nama FRIDOLINA US ABATAN;

Hal. 60 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5303084306950002 atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5303082206121110 atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 565-LT-20052008-763 atas nama FRIDOLINA US ABATAN. **Dikembalikan kepada kantor IMIGRASI SIAK melalui SUTARMI;**
- 1 (satu) buah paspor Republik Indonesia atas nama MARSELINA BOIKLETES. No. Paspor B. 4310129, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Supun, Tgl/lhr 16 Jan 1995 (Asli 16-1-1998), Nikim 110225756773, No. Reg1A11BN8179AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau. **Dirampas untuk Dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah paspor atas nama WELMINCE KASE, No. Paspor B. 4310130, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Bistesa (Palsu), Tgl/lhr 9 Maret 1995 (Asli 9-3-2000), Nikim 110225P38815, No. Reg 1A11BN8180AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl habis berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau. **Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah paspor atas nama : WELMINCE TANESIB, No. Paspor: B. 4310131, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT, Tgl/lhr. 13 Maret 1995 (Asli 13-3-1998) Nikim 110225794667, No. Reg 1A11BN8181AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Ktr yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau **dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah paspor atas nama TRIFONIA BERKANIS. No. Paspor B. 4310127, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Bistesa (Palsu), Tgl/lhr 18 Okto 1994 (Asli 18-10-1999), Nikim 110225688067, No. Reg1A11BN8177AQPU, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau. **Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah paspor atas nama, No. Paspor B. 4310133, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Kupang, Tgl/lhr 23 Maret 1995 (Asli 23-3-1998), Nikim

Hal. 61 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110223163126, No. Reg 1A11BN8183AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl

habis berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah buku Daftar Penumpang Yang menginap Dari PT Sinar Jaya Abadi Warna Merah Jambu;
- 1(satu) buah Handpone Warna Merah Berikut nomor Simcard Telkomsel

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Handpone Merk Samsung duos Warna warna hitam beserta Simcart;
- 1(satu) buah Handpone merk Nokia warna hitam berikut nomor Simcard telkomsel dengan nomor 0812159922981

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding kepada Penitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 31 Mei 2017 dan permohonan banding tersebut telah di beritahukan kepada terdakwa pada tanggal 12 Juni 2017 ;

-----Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding tersebut diatas Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, baik Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberitahukan oleh Pengadilan Negeri Kupang untuk mempelajari berkas semuanya tanggal 21 Juni 2017 ;

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 20/Pid.Sus/2017/PN.Kpg. yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Mei 2017 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa / Penasehat hukum nya, yang mana atas putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut Penuntut Hal. 62 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum menyatakan banding pada tanggal 31 Mei 2017 sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yang oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang. Nomor : 20/Pid.Sus/2017/PN.Kpg. tanggal 24 Mei 2017 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut, maka Majelis Hakim Banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum dari majelis Hakim tingkat pertama namun majelis hakim banding perlu sekedar memperbaiki redaksional dan menambah terkait dengan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu :

1. Amar point 1 menyatakan terdakwa EDUWARD J. LENENG Alias EDU LENENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan membawa warga negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di Eksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**" yang tanpa mencantumkan kata "BERSALAH " ;
2. Amar No.4 membebaskan kepada terdakwa EDUWARD J. LENENG Alias EDU LENENG untuk membayar restitusi kepada :
 - Ahliwaris korban Yufrinda Selan sebesar Rp. 55.000.000.-(lima puluh lima juta rupiah) ;
 - Korban Megana Bureni sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) .
 - Korban Fridolina Us Abatan sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).
 - Korban Anik Mariani Rp.1.000.000. (satu juta rupiah).

dan jika terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun .

yang mana seharusnya bila terdakwa tidak membayar restitusi maka Ketua Pengadilan tersebut menerbitkan Penetapan Penyitaan Pelelangan barang-barang milik terdakwa dan jalan terakhir baru dikenakan kurungan pengganti ;

3. Terdakwa dalam perkara ini dikenakan penahanan oleh Majelis Hakim namun tidak mencantumkan amar yang menyatakan terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 63 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya amar selengkapnya akan berbunyi
sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

M e n g i n g a t :

1. UU No.8 tahun 2009. Tentang Kekuasaan Kehakiman .
2. UU No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah di ubah dengan UU No.8 tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan UU No.49 tahun 2009 .
3. UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP .
4. Pasal 4 jo pasal 48 UU RI Thn. 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang . jo. Psl . 55 ayat 1. Ke-(1). KUHP. Jo. Psl.65 ayat (1) KUHP;
5. Peraturan perundang – undang yang terkait .

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Mempebaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 20 / Pid.Sus / 2017 / PN.Kpg, tanggal 24 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa EDUWARD LENENG Alias EDU LENENG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“melakukan dan turut serta melakukantindak pidana perdagangan orang yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai

Hal. 64 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan “

b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa EDUWARD LENENG Alias

EDU LENENG selama 5 (lima) tahun penjara

c. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 200.0000.000.

(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

d. Membebaskan kepada terdakwa EDUWARD LENENG Alias EDU LENENG untuk membayar restitusi kepada :

- Ahliwaris korban Yufrinda Selan sebesar Rp. 55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah)
- Korban Megana Bureni sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) .
- Korban Fridolina Us Abatan sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
- Korban Anik Mariani Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah).

dan jika terdakwa tidak membayar maka Penuntut Umum diperintahkan untuk melakukan pelelangan atas harta milik terdakwa dan kalau tidak mencukupi maka terdakwa di kenakan dengan kurungan penggati selama 1 (satu) tahun .

e. Menyatakan waktu selama terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan .

f. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

g. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku paspor nomor B 1184905 Nikim 110207519314 Nomor. Reg. 1A11XB4694 PPU, tanggal pembuatan paspor 04 September 1994 atas nama

Hal. 65 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELINDA SAPAY, tempat lahir Tuasane 15 Juli 1994, Kewarganegaraan

Indonesia, Agama Islam, buku paspor berjumlah 24 lembar 48 halaman;

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan EMBAIMING CARTIFICATE Nomor : 0644 bertuliskan MELINDA SAPAY Who Died Om 09 Julai 2016;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA KUALA LUMPUR Nomor : 0595/SK-JNH/07/2016, tanggal surat 11 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar surat SIJIL KEMATIAN DARI KERAJAAN MALAYSIA Nomor : J 065827;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, Date 11/07/2016;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEPADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA 233 JALAN TUN RAZAK, 50400 KUALA LUMPUR MALAYSIA, tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES (LETTER OF AUTHORIZEN) tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat foto copy bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, REF No 000130/0716IN/11 MLFS, tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat foto copy, bertuliskan POLIS DIRAJA MALAYSIA (Balai : Cheras, daerah : Cheras, Kontinjen : Kuala Lumpur, No Report : Cheras/015737/16, Tarikh : 09/07/2016, Waktu : 2020 PM, Bahasa Diterima : B Malaysia);
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR, tanggal 13 July 2016, Serial No 4481/5107;
- 2 (dua) lembar surat bertuliskan DAFTAR KEMATIAN/PERMIT MENGUBUR, No Seri : 828888;
- 1 (satu) lembar surat kutipan Akta Kelahiran Nomor : 359/IST/WNI/CS.TTS/2005, seorang perempuan yang bernama YUFRINDA SELAN anak kedua dari suami-istri METUSALAK SELAN dan YULIANA NOMLENI.- (Asli);

Hal. 66 dari Hal. 82 , Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2012/2013 atas nama YUFRINDA SELAN masing-masing dikembalikan kepada **METUSALAK SELAN**;
- 1 (satu) buah Map, warna kuning ada bertuliskan nama MELINDA SAPAY , dengan nomor Map 929 dan bertuliskan B 1184905 yang berisikan dokumen arsip perdim 11, yang didalam map tersebut terdiri dari beberapa lembar surat antara lain :
 - 1 Lembar surat Perdim 11 (formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk warga Negara Indonesia) atas nama MELINDA SAPAY, tanggal 04 September 2015;
 - 1 (satu) surat Lembar Tanda Terima Penyerahan SPRI atas nama MELINDA SAPAY tanggal 04 September 2015;
 - 1 (lembar) surat BIODATA PEMOHON atas nama MELINDA SAPAY , dengan No: 1231000000088796;
 - 1 (satu) lembar surat tanda pembayaran tanda terima Pemohon bukti pembayaran paspor biasa atas nama MELINDA SAPAY sebesar Rp. 355.000.00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar surat ALOKASI PERFORASI SPRI (warna putih dan merah) , atnama MELINDA SAPAY , tanggal 04 September 2015;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atasnama MELINDA SAPAY, nomor Nik:5301105507940001;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No.5301105172100039, atas nama Kelapa Keluarga METUSALAK SAPAY;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy ,Surat Kutipan Akta Kelahiran A.L.858.0010761, atas nama MELINDA SAPAY;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy, Paspor Nomor :B1184905 atas nama MELINDA SAPAY;
 - 1 (satu) buah buku register warna biru kotak-kotak , terdapat tulisan nama – nama pemohon yang mencetak paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 kupang pada tanggal 04 September 2015;
 - 1 (satu) buah buku register motif batik coklat hijau ,pada bagian depan tertulis PENYERAHAN PASPOR 48 Hal, dan pada isi dalam buku terdapat tulisan

Hal. 67 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama – nama pemohon yang telah mengambil Paspor di Kantor Imigrasi Klas

1 kupang pada tanggal 07 September 2015. **Masing- Masing Dikembalikan**

kepada Kantor IMIGRASI kupang melalui AGUNG PRIANTO, S.H;

- 2 (dua) lembar foto copy surat tulisan tangan bertuliskan pada lembar surat pertama “SELAMAT BERPISAH” dan juga pada bagian bawah surat tertulis majikan 016-2101919 CONDRAD WEE, lembar surat kedua pada bagian bawah surat bertuliskan DARI MELINDA SAPAY (LINDE SAPAY) YUFRHYNDA ZELAN Z3L4M4T B312P124H;

- 1 (lembar) foto copy surat POLIS DIRAJA MALAYSIA, kepada Doktor Penjaga Pembedahan, tentang permintaan pemeriksaan Mayat Hospital PPUKM, atas nama si mati MELINDA SAPAY;

- 1 (satu) lembar Load Scheldule (Catatan Keuangan) Nama MELINDA SAPAY, CODE/AGEN : DA0138, No Pasport : B 1184905;

- 1 (satu) kepingan CD, terdapat foto-foto/dokumentasi pelaksanaan Otopsi terhadap korban atas nama MELINDA SAPAY, di Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM).;

- Hasil Otopsi Jenazah/Pemeriksaan Post Motem atas nama MELINDA SAPAY dari Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM). **Dikembalikan kepada KARTIKA P.R. SURYANI;**

- 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk NOKIA warna Hitam;

- 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk SAMSUNG warna Putih; **Dirampas**

Untuk Dimusnahkan

- 1 (Satu) KTP an. NIKOLAS LAKE, No.NIK : 5371010705850003.

Dikembalikan kepada NIKOLAS LAKE;

- 1 (satu) lembar KTP an. PUTRIANA NOVITA SARI No. NIK : 5371056411860003;

- 1 (satu) lembar Surat Tugas an. PUTRIANA NOVITA SARI dari PT. DHARMA KARYA RAHARJA;

- 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kantor Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Hal. 68 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes No Rekening 0327-01-004342-53-9 atas nama PUTRIANA NOVITA SARI **Dikembalikan kepada PURTIANA NOVITA SARI;**

- 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk Indosat, warna silver;
- 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk OPPO, warna Hitam;

Masing – Masing Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140686271;
- 1 (satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140783497;
- 1 (satu) KTP atas nama TONY PAH dengan nomor NIK : 5371030105830004;

Masing Masing Dikembalikan Kepada Toni Pah;

- 1 (satu) buah HP (Handphone) seluler merk EVERCOSS warna hitam **dirampas Untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah ATM BCA Asli dengan nomor 6019 0026 4481 5484;
- 1 (satu) buah Tabungan BCA asli dengan nomor rekening 3140518408.

Dikembalikan kepada Martha kali Kula;

- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam berikut No Sim Card 085253072441;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam biru berikut No Sim Card 082146333722; **masing – masing dirampas Untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah ATM BRI Asli dengan nomor 5221842089090242 atas nama **YASMIN BENYAMIN. NDUN;**

- 1 (satu) buah ATM Bank NTT asli dengan nomor 6276530080020522; **Dikembalikan kepada YASMIN NDUN;**
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna silver berikut No Sim Card 08123701907; **dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) Buah buku Paspor nomor : B 4310014 atas nama MEGANA FARIDABURENI yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 5 Agustus 2016 sampai dengan 5 Agustus 2021;
- 1(satu) buah Asli KTP atas nama MEGA BURENI dengan NIK : 5301084909940004 yang dikeluarkan Disdukcapil Kab. Kupang provinsi NTT;
- 1(satu) lembar tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama MEGA BURENI berangkat 12 Agustus 2016 **dirampas untuk dimusnahkan;**

Hal. 69 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah buku Paspor nomor : B 4310092 atas nama FRIDOLINA US ABATAN yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 11 Agustus 2016 sampai dengan 11 Agustus 2021;
- 1(satu) buah Asli KTP atas nama FRIDOLINA US ABATAN dengan NIK: 5301084306950004 yang dikeluarkan Disdukcapil Kab. Kupang Provinsi NTT.
- 1(satu) Buah tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama FRIDOLINA Tepat berangkat 12 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink atas namaFRIDOLINA USABATAN tanggal 10 Agustus 2016 Rute SUB-PKU. **Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) Buah buku Paspor nomor : B 4310091 atas namaANIK MARIANI yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 11 Agustus 2016 sampai dengan 11 Agustus 2021; **dikembalikan kepada Anik Mariani;**
- 1(satu) Buah tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama ANIK MARIANI Tepat berangkat 12 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink atas nama ANIK MARIANI tanggal 10 Agustus 2016 Rute SUBPKU;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air atas nama ANIK MARIANI tanggal 09 Agustus 2016 Rute Kupang – Surabaya. **Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah CPU Komputer Merk Sopranors warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata dengan nomor 4640 0530 8124 9028;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga dengan nomor 5576 9200 0580 0331;
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspur BCA Platinum dengan nomor 6019 0045 1999 4303;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama STEFEN AGUSTINUS.
Dikembalikan Kepada Stefen Agustinus;
- 2 (buah) buku kas warna biru dan hitam dengan merk Kwarto;
- 2 (buah) buku ekspedisi yang berisi kas warna hitam dan motif batik;
- 1 (buah) buku warna kuning berisi catatan nama orang yang masuk ke Surabaya.
- 1 (buah) handphone warna putih merk ADVAN;
- 1 (buah) handphone warna putih garis kuning merk EVERCROSS;

Hal. 70 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (buah) handphone dengan casing hitam merk NOKIA;
- 1 (buah) handphone warna silver putih garis hijau dengan merk MITO;
- 1 (buah) handphone warna putih garis silver dengan merk MITO;
- 1 (buah) handphone warna hitam merk CROSS CB 99T;
- 1 (buah) handphone warna putih dengan kaca pecah merk MITO;
- 1 (buah) handphone warna biru merk MITO;
- 1 (buah) handphone warna hitam garis orange dengan merk NOKIA;
- 1 (buah) handphone warna hitam orange dengan merk STRAWBERRY;
- 1 (buah) handphone warna biru garis silver dengan merk BRANDCODE;
- 1 (buah) handphone warna hitam ungu dengan merk EVERCROSS;
- 1 (buah) handphone warna hitam dengan merk NOKIA dengan nomor simcard 082166273320;
- 1 (buah) Iphone 6+ warna silver dengan merk APPLE;
- 1 (buah) iphone 5 warna putih dengan merk APPLE;
- 1 (buah) buku kwitansi warna putih. **Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Akte atas nama METERAN ADIPUTRA MAU yang dikeluarkan pada tanggal 2 juni 2008 yang di tanda tangani oleh kadisdukcapi kabupaten kupang Drs AGUSTINUS LENGGU, MM ;
- 1(satu) Lembar foto copy legalisir Kartu keluarga Atas nama Kepala keluarga PETRUS AKIN yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh kadisdukcapi kabupaten kupang Drs. JONAS SANAM;
- 1(satu) Lembar foto copy legalisir Kartu keluarga Atas nama Kepala keluarga DINA NEPA RASI yang dikeluarkan tanggal 01 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh kadisdukcapi kabupaten kupang Drs. JONAS SANAM;
- 1 (satu) lembar Print Out BIODATA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA atas nama MEGA BURENI. **Dikembalikan kepada Dinas kependudukan Kabupaten Kupang melalui Dra. Maria A. Radjalewa;**
- 1(satu) Lembar foto copy Kartu keluarga KK atas nama kepala keluarga DAMARIS BURENI Nomor : 5301182806130002 yang dikeluarkan tanggal 28 juni 2013 oleh disdukcapi kabupaten kupang;

Hal. 71 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Lembar asli surat baptis dari Gereja Masehi Injil Di Timor atas nama MEGA NAFARIDA dikeluarkan, tanggal 17 Juli 2007; **dikembalikan kepada Damaris Bureni;**
- 1(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S 5 warna putih dengan IME 352957/06/0916496;
- 1(satu) buah Handphone Blackberry torch tipe 9800 warna putih dengan IME 356552049274732;
- 1(satu) buah Handphone merk Nokia model 105 warna biru dengan nomor simcard 082242853169 IME 357136/06/177197/9; **Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1(satu) buah buku tabungan BCA KCU tebing tinggi dengan nomor rekening 0429111112 atas nama SELLA RICA;
- 1(satu) buah kartu ATM BCA Platinum dengan nomor 6019004515229787;
- 1(satu) buah kartu Kredit BCA dengan nomor 4556330130001937 atas nama SELLA RICA;
- 1(satu) buah Key BCA dengan Nomor 21-1951038-8;
- 1(satu) buah Key BCA dengan Nomor 21-3578455-8; **Dikembalikan kepada Sella Rica;**
- 1 (satu) buah Handphone merk Tiger warna putih dengan No sim Card 085847146760. **Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah Kartu Atm BRI Card warna hijau dengan Nomor 5221 8420 6644 2556;
- 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANES LENENG No Rekening 003901074837503 Cabang 0039 Kupang;
- 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANES LENENG No Rekening 003901082131501 Cabang 0039 Kanca Kupang;
- 1 (buah) buku Tabungan BCA atas nama EDUWARD LENENG No Rekening 3140642982 KCU Kupang;
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA dengan nomor rekening 0130551165 pemilik rekening atas nama DIANA AMAN menyetor kepada EDUWARD J LENENG sebesar Rp 140.000.000 tujuan transaksi bisnis pada tanggal 23 Desember 2015;

Hal. 72 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Informasi Rekening – Mutasi Rekening atas nama EDUARD LENENG Periode 01 Maret 2016 – 31 Maret 2016 pada tanggal 01 April 2016.

Dikembalikan kepada EDUWARD LENENG;

- 1 (satu) lembar surat keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kefamananu, nomor : DCK.470/753/IX/TTU/2016, tanggal 15 September 2016;
- 1 (satu) Lembar Model Blangko Cetakan Kutipan Akta Kelahiran Tahun 2008, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. TTU (Asli);
- 1 (satu) Lembar Model Blangko Cetakan Kutipan Akta Kelahiran Tahun 2016, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. TTU (Asli);
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kartu Keluarga No. 5303071603080122, atas nama Kepala Keluarga HERMAN TAEK;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARSELINUS UKAT, yang ditandatangani oleh Drs .Ferdie Meol, MM pada saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. TTU pada tanggal 27 Agustus 2008;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Akta Perkawinan atas nama BASILLIUS BANU dan REGELINDA MARIA KOFI, yang ditandatangani oleh Drs .Ferdie Meol, MM, pada saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. TTU. Tanggal 01 September 2009. **Dikembalikan kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten TTU dikembalikan kepada Tarsius Sasi;**
- 1(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J 2 warna putih dengan nomor simcard 082313533977, IMEI 352604/08/115449/7;
- 1(satu) buah Handphone merk Nokia model RM. 1133 warna hitam dengan nomor simcard 081316605827, IMEI 35689907365544; **Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1(satu) buah buku tahapan BCA KCU Salatiga dengan nomor rekening 0130551165 atas nama DIANA AMAN;
- 1(satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor 6019002646196693;
- 1(satu) buah kartu Kredit BCA dengan nomor 4556330130001929 atas nama DIANA AMAN **Dikembalikan kepada Diana Aman;**

Hal. 73 dari Hal. 82, **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan total senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Uang Tunai pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan total senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) **masing- masing ; Dirampas untuk Negara**
- 1 (satu) Slot yang berisi 1 mickro Simcard merk simpati 4G dan 1 Micro Flas 64 Gb. **Dirampas untuk dimusnahkan ;**
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 25 Juli 2016 ke Rekening 0130821880 atas nama DIANA AMAN, sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 27 Juli 2016 ke Rekening 0130821880 atas nama DIANA AMAN, sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 25 Juli 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 27 Juli 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 11 Agustus 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 11 Agustus 2016 ke Rekening 0429111112 atas nama SELLA RICA, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
- 1 (satu) buah paspor atas nama GAWAT MARDIYO, No. Paspor A 7721034, Tgl. Lahir 13 Okto 1966, Tempat Lahir Cilacap, Tgl Pengeluaran 29 april 2014, Tgl. Habis berlaku 29 april 20119, Nikim 110181677245, no reg. 1A11BN4811-NSS, Kantor yang mengeluarkan Imigrasi SIAK. **Dikembalikan kepada GAWAT MARDIYO;**
- 1 (satu) unit iPhone merk Apple, warna dasar Gold atas putih model 6492L/A EME 3592 600 6336 5339, atas nama GAWAT MARDIYO;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi Young 2, nomor model SM-G130H;

Hal. 74 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi J1 Mini model SM-J105F atas nama GAWAT MARDIO. MASING – **MASING Dirampas untuk dimusnahkan**;
- 1 (satu) buah KTP a.n P. FARIDAH, Tempat/Tgl Lahir Kendal, 12-04-1969, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Galih, Rt/Rw. 002/002, Kel/Desa. Galih, Kec. Gemuh, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 12-04-2019, NIK. 3324115204590003;
- 1 (satu) buah KTP a.n SAKRI, Tempat/Tgl Lahir Bayuwangi, 05-07-1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Murni Jaya, Rt/Rw. 005/003, Kel/Desa. Murni Jaya, Kec. Tumujajar, Kab. Tulang Bawang Selatan, Prov. Lampung, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Perkebunan, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga Seumur hidup, NIK. 1812020507670009;
- 1 (satu) buah KTP a.n SUSWATI, Tempat/Tgl Lahir Jember, 13-02-1987, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Rengganis Dusun Krajan Lor, Rt/Rw. 010/005, Kel/Desa. Rambigundam, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 13-02-2017, NIK. 3509135302870002;
- 1 (satu) buah KTP a.n KRISTINA VASIA MIA, Tempat/Tgl Lahir Lema, 24-11-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kel. Kayu Putih, Rt/Rw. 002/001, Desa/Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Petani/Perkebunan, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 24-11-2019, NIK. 5371046411940007;
- 1 (satu) buah KTP a.n ASAN BASRI, Tempat/Tgl Lahir TEBING TINGGI, 28-10-1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun VIII, Rt/Rw. -/-, Kel/Desa. Pekan Kamis, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 28-08-2014, NIK. 1218092808750004;
- 1 (satu) buah KTP a.n LODU SUSANTI SABUNA, Tempat/Tgl Lahir Soe, 14-10-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Umaau, Rt/Rw. 003/002, Desa/kel. Haitimuk, Kec. Weliman, Kab. Tulang Belu, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama

Hal. 75 dari Hal. 82 , Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Khatolik, Pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 14-10-2018, NIK.5304165410940005.
- 1 (satu) buah KTP a.n YULIANA ANOK, Tempat/Tgl Lahir Lahoan, 12-07-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Laktutus, Rt/Rw. 002/001, Kel/Desa. Fohoeka, Kec. Nanaet Duabesi, Kab. Belu, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 12-07-2018, NIK. 5304235207940001.
 - 1 (satu) buah KTP a.n MARINA KAMLASI, Tempat/Tgl Lahir Boen, 15-03-1992, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Camplong, Rt/Rw. 012/007, Desa/kel. Camplong, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Belum/tidak Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 15-03-2017, NIK. 5301085503920004.
 - 1 (satu) buah KTP a.n AGUS SETIAWAN, Tempat/Tgl Lahir Malang, 17-08-1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Karanglo, Rt/Rw. 003/005, Desa/kel. kemiri, Kec. Jabung, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian Lepas, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 31-12-2014, NIK. 3507171708850005;
 - 1 (satu) buah KTP a.n SHERLINC, Tempat/Tgl Lahir Fatusuki, 09-09-1988, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kel Oeputra, Rt/Rw. 022/009, Desa/kel. Oeputra, Kec. Maulafa, Kab. Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 09-09-2017, NIK. 5371024909880003.
 - 1 (satu) buah KTP a.n ROSLIN BANGUN KAH, Tempat/Tgl Lahir Tanarara, 16-08-1981, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Tanarara, Rt/Rw. 012/006, Desa/kel. Tanarara, Kec. Lowa, Kab. Sumba Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 16-08-2011, NIK. 5311015808810001;
 - 1 (satu) buah KTP a.n ALFONSIUS ATAROI KOLIN, Tempat/Tgl Lahir Kenere, 30-04-1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kenere, Rt/Rw. 003/002, Desa/kel. Kenere, Kec. Solor Selatan, Kab. Flores Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Petani/Perkebun, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 30-04-2019, NIK. 5506133004950004.

Hal. 76 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP a.n YESSI SUPRIANI SARUKSUK, Tempat/Tgl Lahir Rianiate, 01-03-198-, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Rianiate, Rt/Rw. -/-, Kel/Desa. Rianiate, Kec. Sorkam, Kab. Tapanuli Tengah, Prov. Sumatera Utara, Agama Khatolik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 0103-2019, NIK. 1201024103970002.
- 1 (satu) buah KTP a.n GAWAT MARDIYO, Tempat/Tgl Lahir Cilacap, 13-10-1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Sidorejo Gg Darmawan Rt.08 Rw, Kel/Desa Ratu Sima, Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai, Prov. Riau, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 28-08-2014, NIK. 1472011310660001. **Dikembalikan kepada GAWAT MARDIYO;**
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk condolh milik GAWAT MARDIYO yang berisikan antara lain:
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum warna Silver, nomor 6019 0045 1942 2495;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas warna merah, nomor 4847 7710 0374 6885, VISA;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Platinum warna hitam, Debit, nomor 5198 9305 9003 1752, Master Card;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Platinum debit warna biru putih nomor 4617 0051 2342 9616;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama GAWAT MARDIYO, No. Rekening: 108-00-0684134-1, Jl. SidoRejo Gg. Dermawan 14B Tegalega Dumai TBMAA 3598797, KCP Dumai syarif kasim 17201, Tgl. Cetak 20/04/2016, 1720133, Saldo terakhir Rp. 5.922.564.00;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI taplus bisnis, atas nama GAWAT MARDIYO, No. Rekening 0427738884-IDR, Kantor Cabang Dumai, No. TB. 2661702, Saldo Terakhir Rp. 48.530.030;
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama GAWAT MARDIO, BCA KCP Dumai 8085123188, Saldo terakhir Rp. 66.943. 848.34. **Dikembalikan kepada GAWAT MARDIYO;**

Hal. 77 dari Hal. 82 , Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku catatan kas pengurusan paspor tahun 2014, warna kuning milik GAWAT MARDIYO;
- 1 (satu) buah buku catatan penyerahan paspor, warna biru, milik GAWAT MARDIYO;
- 3 (tiga) buah sim card simpati yang utuh 1 (satu) dan yang telah terpotong 2 (dua). **Masing- masing dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah KTP atas nama Marce tefa jenis kelamin ptempat tanggsal lahir loles, 23 desember 1987 agama kriter kewarganegaraan Indonesia pekerjaan swasta **Dikembalikan kepada Marce Tefa;**
- 1 buah memori milik marce tefa;
- 1 buah kartu telkomsel;
- 1 (satu) unit handphone ADVAN IMEI 531736071228849, nomor model SM-G130H;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia bl 4 u model 305 Type Rm 766 code 059 LOH IMEI 1354131/05614710/6;
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia, Model 106.1, Type Rm 962.IMEI 355145/06/139288/6 code 059 V 824,ct 0168,made in Vietnam warna dasar hitam warna atas hitam **masing-masing Dirampas untuk Dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih berikut STNK No. Pol. H-8597-
IB. Dikembalikan kepada Yusakh Subekti;
- 1 (satu) unit HP Samsung J5 warna putih No. Sim 081252897580;
- 1 (satu) unit HP Nokia warnabiru No. Sim. 082244783723. **Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang tunai sebesar Rp. 2.750.000 yang terdiridari :
- 27 (dua puluh tujuh) lembar pecahan Rp. 100.000;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000. **masing- masing dirampas untuk Negara;**
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja FRIDOLINA US ABATAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI;

Hal. 78 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenal biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama ANIK MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310091 atas nama ANIK MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama ANIK MARIANI;
- 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5302156005780001 atas nama ANIK MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5302150601124171 atas nama ANIK MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 328-LT-18032007-863 atas nama ANIK MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja ANI MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenal biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI. 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama MEGA BURENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama MEGA BURENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310014 atas nama MEGA BURENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5301124909940001 atas nama MEGA BURENI;
- 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI;

Hal. 79 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5301131907121743 atas nama MEGA BURENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 161-LT-05082008-788 atas nama MEGA BURENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja MEGA BURENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenal biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310092 atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
- 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5303084306950002 atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5303082206121110 atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 565-LT-20052008-763 atas nama FRIDOLINA US ABATAN. **Dikembalikan kepada kantor IMIGRASI SIAK melalui SUTARMI;**
- 1 (satu) buah paspor Republik Indonesia atas nama MARSELINA BOIKLETES. No. Paspor B. 4310129, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Supun, Tgl/lhr 16 Jan 1995 (Asli 16-1-1998), Nikim 110225756773, No. Reg1A11BN8179AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau. **Dirampas untuk Dimusnahkan;**

Hal. 80 dari Hal. 82, **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paspor atas nama WELMINCE KASE, No. Paspor B. 4310130, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Bistesa (Palsu), Tgl/lhr 9 Maret 1995 (Asli 9-3-2000), Nikim 110225P38815, No. Reg 1A11BN8180AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl habis berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau. **Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah paspor atas nama : WELMINCE TANESIB, No. Paspor: B. 4310131, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT, Tgl/lhr. 13 Maret 1995 (Asli 13-3-1998) Nikim 110225794667, No. Reg 1A11BN8181AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Ktr yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau **dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah paspor atas nama TRIFONIA BERKANIS. No. Paspor B. 4310127, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Bistesa (Palsu), Tgl/lhr 18 Okto 1994 (Asli 18-10-1999), Nikim 110225688067, No. Reg 1A11BN8177AQPU, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau. **Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah paspor atas nama, No. Paspor B. 4310133, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Kupang, Tgl/lhr 23 Maret 1995 (Asli 23-3-1998), Nikim 110223163126, No. Reg 1A11BN8183AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl habis berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau **Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) Buah buku Daftar Penumpang Yang menginap Dari PT Sinar Jaya Abadi Warna Merah Jambu;
- 1(satu) buah Handpone Warna Merah Berikut nomor Simcard Telkomsel **Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) Buah Handpone Merk Samsung duos Warna warna hitam beserta Simcart;
- 1(satu) buah Handpone merk Nokia warna hitam berikut nomor Simcard telkomsel dengan nomor 0812159922981 **Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
- h. Menetapkan agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) .

Hal. 81 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari **SENIN** tanggal **24 JULI 2017** yang terdiri dari **SIMPLISIUS DONATUS, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **I GDE KOMANG ADY NATHA, SH.M.Hum.** dan **SUGIYANTO, SH.M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang **Nomor : 97/PEN.PID / 2017 / PT.KPG**, tanggal **13 JULI 2017** dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **15 AGUSTUS 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROBERT ULY, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasehat hukum nya ;

HAKIM ANGGOTA I,

TTD

= I GDE KOMANG ADY NATHA, SH.M.Hum. =

HAKIM KETUA,

TTD

=SIMPLISIUS DONATUS,SH. =

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

= SUGIYANTO, SH.M.Hum. =

PANITERA PENGGANTI,

TTD

= ROBERT ULY, SH.=

**UNTUK SALINAN RESMI
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**H. ADI WAHYONO, SH.MH.
NIP.196111131985031004**

Hal. 82 dari Hal. 82 , **Putusan Nomor 97/Pid/2017/PT.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)